



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah pada bidang pendapatan dan investasi daerah, penetapan kebijakan pengelolaan retribusi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemandirian daerah dalam bidang retribusi daerah, maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan yang mengatur Retribusi di Kota Tegal perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang- . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Undang- . . .

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang- . . .

23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
29. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
30. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
33. Peraturan . . .

33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
40. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

43. Peraturan . . .

42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
51. Peraturan . . .

51. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
52. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
53. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
54. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
55. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
56. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
57. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
58. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6);
59. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 6);
60. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2008 Nomor 10);
61. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
62. Peraturan . . .

62. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);
63. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
64. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tegal.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi . . .

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang hanya melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam masyarakat wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi kendaraan bermotor roda 4/perahu motor, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi yang berasal dari puskesmas.
18. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disingkat BP 4 adalah balai pengobatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penyakit paru-paru.
19. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai tugas fungsional melaksanakan pelayanan pemeriksaan secara laboratorium di bidang kesehatan lingkungan.
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.
21. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
22. Pelayanan kesehatan lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
23. Perawatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus-menerus kepada pasien selama rawat inap atau rawat jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan.

24. Pengobatan . . .

24. Pengobatan adalah pelayanan pengobatan oleh dokter dan atau tenaga keperawatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan tujuan untuk menghilangkan gejala, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit.
25. Tindakan adalah tindakan yang dikerjakan dalam pelayanan kesehatan untuk menunjang penentuan diagnosa atau dalam usaha menyembuhkan pasien yang diberikan oleh dokter dan atau tenaga keperawatan di luar perawatan dan pengobatan.
26. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
27. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang ketegasan diagnosa.
28. Rehabilitasi Medis adalah upaya mencegah kecacatan dan mengembalikan kelainan fungsi dan mental seoptimal mungkin atau melatih pasien menggunakan fungsinya yang masih tertinggal.
29. Pemeriksaan Uji Kesehatan adalah pemeriksaan uji kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan tentang kesehatan.
30. laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk yustisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter atau dokter spesialis forensik dan hanya dapat diminta oleh hakim, jaksa atau polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
32. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Bahan dan Alat yang selanjutnya disingkat BA adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan makan untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Jasa Pelayanan yang selanjutnya disingkat JP adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
35. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan yang diterima Sarana Pelayanan Kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas.
36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
37. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana sebagai Dokumen Negara.
39. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

40. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, berada di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
41. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
42. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
43. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
44. Kelas Pasar adalah pembagian tingkatan pasar berdasarkan letak dan fasilitasnya
45. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
46. Kios adalah bangunan dengan luas tertentu di dalam pasar yang beratap dan dipisah-pisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dimulai dari lantai sampai dengan langit-langit, yang dipergunakan untuk kegiatan berjualan .
47. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding untuk kegiatan berjualan.
48. Tebokan adalah tempat berjualan di luar kios dan los pasar.
49. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
50. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
51. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
52. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
53. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
54. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
55. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
56. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

57. Pengujian . . .

57. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
58. Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
59. Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan dengan skala tertentu.
60. Kakus adalah tempat penampungan kotoran/limbah tinja.
61. Penyediaan Kakus adalah penyediaan tempat penampungan kotoran/limbah tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
62. Penyedotan Kakus adalah penyedotan kotoran/limbah tinja dari kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
63. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
64. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi legal.
65. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah alat ukur selain alat ukur metrologi legal.
66. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
67. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
68. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukur.
69. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
70. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusan atau segel pembungkusan.
71. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas UTTP dan/atau alat ukur metrologi teknis.
72. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

73. Telekomunikasi . . .

73. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
74. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
75. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
76. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
77. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
80. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
81. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
83. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
84. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
85. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

86. Penyidik . . .

86. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB III JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD untuk pelayanan kesehatan di kelas III, puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan penyakit paru, laboratorium kesehatan lingkungan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan penyakit paru, laboratorium kesehatan lingkungan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta dan RSUD untuk pelayanan selain Kelas III.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan, jasa sarana, jasa tindakan medis/penunjang medis, bahan dan alat, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan jenis pelayanan jasa sarana, jasa tindakan medis/penunjang medis, bahan dan alat, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya . . .

- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi warga Daerah menggunakan sistem kapitasi untuk Pelayanan Kesehatan Dasar

BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir; dan
- c. penyediaan tempat pemrosesan akhir.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan yang diberikan, jenis usaha dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat.
- (2) Volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kelas yang penetapannya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu . . .

- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 18

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan, jenis pelayanan, waktu dan tempat pelaksanaan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya cetak dan biaya administrasi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jasa pelayanan, jenis pelayanan, waktu dan tempat pelaksanaan.
- (2) Retribusi terhadap Akta Kelahiran anak dibebaskan.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi penggunaan tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan pemakaman yang meliputi sewa penggunaan tanah makam yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan pemakaman.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan luas tanah, lokasi dan jangka waktu pelayanan pemakaman pelayanan pemakaman.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penggunaan tanah, perawatan, pembinaan dan pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman berdasarkan penggunaan luas tanah, lokasi dan jangka waktu pelayanan pemakaman.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kelas yang penetapannya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat pelayanan parkir ditepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang tersedia, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Lokasi . . .

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kelas pasar yang terdiri atas:
- a. pasar kelas I:
 - 1) Pasar Pagi Blok B;
 - 2) Pasar Pagi Blok C.
 - b. pasar kelas II:
 - 1) Pasar Randugunting;
 - 2) Pasar Martoloyo;
 - 3) Pasar Langon;
 - 4) Pasar Sumurpanggung;
 - 5) Pasar Kejambon;
 - 6) Pasar Beras;
 - 7) Pasar Alun-Alun;
 - 8) Pasar Bandung;
 - 9) Pasar Krandon;
 - 10) Pasar Karangdawa.
 - c. pasar kelas III
 - 1) Pasar Kraton;
 - 2) Pasar Muaraanyar / Mlanyar;
 - 3) Pasar Debong Kimpling.
- (3) Penetapan Kelas Pasar untuk Pasar yang dibangun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini kelas pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil bus ;
 - b. mobil barang ;
 - c. kereta gandengan ;
 - d. kereta tempelan ;
 - e. mobil penumpang umum.

(3) dikecualikan . . .

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kendaraan Khusus.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas dan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk pengembalian biaya investasi dan operasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula biaya penggantian tanda uji, biaya penggantian buku uji berkala dan stiker tanda samping.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Struktur tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jasa yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 48

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah alat pemadam kebakaran serta jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51 . . .

Pasal 51

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya modal, operasi dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggandaan peta meliputi peta administrasi, peta perencanaan dan peta tematik;
 - b. pembuatan peta yaitu peta keterangan rencana kota.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peta, ukuran kertas, luas dan peruntukan lokasi.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya administrasi dan pencetakan peta.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Struktur tarif Retribusi berdasarkan jenis, ukuran, luas dan peruntukan lokasi.
- (2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komersial; dan
 - b. non komersial.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan . . .

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kakus dan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada penyediaan jasa pelayanan meliputi biaya administrasi, biaya alat, biaya penyedotan, pembuangan/pengolahan dan pemeliharaan alat penyedotan kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penyedotan kakus.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan besarnya volume kakus yang menggunakan pelayanan jasa penyedotan kakus dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. kalibrasi, alat ukur serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. kalibrasi, alat ukur serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang, alat-alat UTTP, kalibrasi, alat ukur serta pengujian BDKT.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian, tingkat kesulitan, karakteristik, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69 . . .

Pasal 69

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi biaya administrasi, biaya alat, biaya pengujian, dan pemeliharaan alat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan besarnya tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.

Pasal 72

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi serta pemberian jasa keamanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara didasarkan pada tujuan untuk :

- a. Pembiayaan operasi jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara.
- b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara Telekomunikasi.

BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 77

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XVII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 78

Masa Retribusi adalah jangka waktu subyek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 79 . . .

Pasal 79

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 80

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 81

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran serta pembukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tatacara Penagihan

Pasal 83

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan . . .

- (2) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 85

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 86 . . .

Pasal 86

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 87

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat objek retribusi.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 89

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan . . .

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII PEMERIKSAAN

Pasal 92

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 95

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta . . .

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sesuai SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) Pasal 22 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 76 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ada di Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Retribusi yang terutang.

BAB XXX . . .

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 26 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota dan Pengumpulan Serta Pembuangan Sampah-Sampah/Kotoran-Kotoran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1981 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 26 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota dan Pengumpulan Serta Pembuangan Sampah-Sampah/Kotoran-Kotoran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 2);
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1991 tentang Retribusi Dokumen Lelang Pemborongan/Pengadaan Barang dan Retribusi Sertifikat Prakualifikasi dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1992 Nomor 2);
 3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 10);
 4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 3);
 5. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dan Pembebasan Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat/Jenazah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 8);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 100

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 101 . . .

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 11 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 11 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengganti beberapa Peraturan Daerah Kota Tegal yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud Sistem Kapitasi adalah sistem pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dimana Pemberi Pelayanan Kesehatan menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta, per periode waktu, untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35 . . .

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
yang dimaksud Kendaraan khusus adalah yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
d. Kendaraan Khusus penyandang cacat.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49 . . .

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud peta administrasi adalah peta administrasi kota, peta administrasi kecamatan dan peta administrasi kelurahan; yang dimaksud peta perencanaan adalah peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, peta Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan peta zoning; yang dimaksud dengan peta tematik adalah peta jaringan jalan, peta jaringan transportasi, peta saluran drainase, peta fasilitas air bersih dan peta fasilitas listrik.

Huruf b

Yang dimaksud peta rencana kota adalah peta dan/atau informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Peruntukan komersil adalah peruntukan pemanfaatan ruang meliputi perumahan (real estate), perdagangan dan jasa, industri dan semua kegiatan lainnya yang bersifat komersil.

Yang . . .

Yang dimaksud Peruntukan non komersil adalah peruntukan pemanfaatan ruang meliputi rumah tempat tinggal, perkantoran, pendidikan dan olahraga, peribadatan, kesehatan, pertanian, rekreasi, transportasi, tambak, fasilitas militer.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74 . . .

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “frekuensi” adalah banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak menara Telekomunikasi adalah perhitungan Nilai Jual Objek Pajak konstruksi menara Telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90 . . .

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan adalah instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101 . . .

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP

A. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
1	BP UMUM					
	a. Periksa untuk berobat tanpa tindakan	2.000	1.000	7.000	10.000	
	b. Perawatan luka kurang dari 5 cm	1.600	800	5.600	8.000	
	c. Perawatan luka lebih dari 5 cm	2.000	1.000	7.000	10.000	
	d. Jahitan luka 1 s/d 3 jahitan	2.000	1.000	7.000	10.000	
	e. Perawatan luka bakar kurang dari 10%	2.000	1.000	7.000	10.000	
	f. Perawatan luka bakar lebih dari 10%	4.000	3.000	13.000	20.000	
	g. Pengambilan jahitan	2.000	1.000	7.000	10.000	
	h. Ganti perban / tampon	2.000	1.000	7.000	10.000	
2	KIA					
	a. Pemeriksaan Tanpa Tindakan	2.000	1.000	7.000	10.000	
	b. Imunisasi	1.800	1.400	3.800	10.000	
	c. Kontrol IUD	2.000	1.000	7.000	10.000	
	d. Perawatan tali pusat	2.000	1.000	7.000	10.000	
	e. Tindakan neonatal/penanganan bayi baru lahir	2.000	1.000	7.000	10.000	
3	LABORATORIUM					
	a. Hematologi					
	1) Trombosit	2.000	1.000	2.000	5.000	
	2) Hb	2.000	1.000	2.000	5.000	
	3) Leukosit	2.000	1.000	2.000	5.000	
	4) Eritrosit	2.000	1.000	2.000	5.000	
	5) LED	3.000	1.000	4.000	8.000	
	6) Malaria	3.000	1.500	10.500	15.000	
	7) Hitung Jenis Leukosit	3.000	1.000	5.000	8.000	
	8) Hematokrit	3.000	1.000	5.000	8.000	
	b. Urine					
	1) Urine Rutin	4.000	2.000	6.000	12.000	
	2) Reduksi	3.000	1.000	4.000	8.000	
	3) Protein	3.000	1.000	4.000	8.000	
	c. Feses					
	1) Rutin	2.000	1.000	7.000	10.000	
	2) Kecacingan	2.000	1.000	7.000	10.000	
	3) Darah samar	2.000	1.000	7.000	10.000	
	d. Sputum (persputum)	2.000	1.000	7.000	10.000	
	e. Kusta	2.000	2.000	7.000	10.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
4	GIGI					
	a. Pengobatan radang gusi	2.000	1.000	7.000	10.000	
	b. Tambalan sementara	3.000	2.000	10.000	15.000	
	c. Tambalan Amalgam/Silikat satu permukaan	3.000	2.000	15.000	20.000	
	d. Tambalan Glasionomer/Fuji satu permukaan	7.500	2.500	15.000	25.000	
	e. Pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar)	7.000	3.000	20.000	30.000	
	f. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	7.500	2.500	15.000	25.000	
	g. Pencabutan gigi susu/anak dg CE	2.000	1.000	7.000	10.000	

B. Tarif Pelayanan Kesehatan Lanjutan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
1	BP UMUM					
	a. Pengambilan serumen	2.000	1.000	7.000	10.000	
	b. Pemasangan Kateter	3.000	1.500	10.500	15.000	
	c. Pelepasan Kateter	2.000	1.000	7.000	10.000	
	d. Pemasangan Spalek	4.000	2.000	14.000	20.000	
	e. jahitan Luka > 9 jahitan	15.000	5.000	30.000	50.000	
	f. Pengambilan Tumor Jinak	10.000	5.000	35.000	50.000	
	g. Pengambilan Korpus Alienum	4.000	2.000	14.000	20.000	
	h. Roserplasty	5.000	2.500	17.500	25.000	
	i. Insisi Abses	2.000	1.000	7.000	10.000	
	j. Khitanan	50.000	25.000	175.000	250.000	
	k. EKG	5.000	2.500	17.500	25.000	
	l. Nebulizer	5.000	2.000	13.000	20.000	
	m. Periksa untuk Surat Keterangan Sehat					
	1) Keterangan Sehat untuk keperluan Sekolah/transmigrasi	1.000	500	3.500	5.000	
	2) Keterangan sehat untuk melamar pekerjaan	1.000	500	3.500	5.000	
	3) Keterangan sehat untuk pengangkatan pegawai atau ganti warga negara	3.000	1.500	10.500	15.000	
	4) Keterangan sehat untuk ke luar negeri	4.000	2.000	14.000	20.000	
	5) Keterangan sehat untuk calon pengantin	2.000	1.000	7.000	10.000	
	6) Keterangan sehat untuk DIKLAT	3.000	1.500	10.500	15.000	
	7) Keterangan sehat untuk Jamaah haji / Calon Haji.	6.000	2.000	12.000	20.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
	n. Layanan vaksinasi untuk jamaah haji	5.000	5.000	25.000	35.000	
	o. Layanan suntikan	1.500	1.000	2.500	5.000	
	p. Jahitan luka 4 s/d 9 jahitan	6.000	3.000	21.000	30.000	
	q. Konsultasi					
	1) Psikologi	2.000	1.000	7.000	10.000	
	2) Sanitasi	2.000	1.000	7.000	10.000	
	3) Gizi	2.000	1.000	7.000	10.000	
	4) Dokter Spesialis	3.000	2.000	20.000	25.000	
2	KIA					
	a. Pemeriksaan Doppler	2.000	1.000	7.000	10.000	
	b. Tindik Daun Telinga per lubang	2.000	1.000	7.000	10.000	
	c. Persalinan Normal					
	1) Persalinan normal oleh Dokter	90.000	45.000	315.000	450.000	
	2) Persalinan normal oleh Bidan	70.000	35.000	245.000	350.000	
	d. Pemasangan IUD	2.000	3.000	20.000	25.000	
	e. pencabutan IUD	2.000	3.000	20.000	25.000	
	f. Pemasangan/susuk KB	7.000	3.500	24.500	35.000	
	g. Pencabutan implan/susuk KB	7.000	3.500	24.500	35.000	
	h. Layanan suntikan	1.500	1.000	2.500	5.000	
3	LABORATORIUM					
	a. Darah/Kimia darah					
	1) Golongan darah	3.000	1.000	6.000	10.000	
	2) VDRL	6.000	2.000	12.000	20.000	
	3) Gula Darah sewaktu	7.000	2.000	6.000	15.000	
	4) Asam Urat	12.000	2.500	8.500	23.000	
	5) Kolesterol total	12.000	2.500	8.500	23.000	
	6) Triglisericid	17.500	3.500	9.000	30.000	
	7) Ureum	10.000	3.000	5.000	18.000	
	8) Creatin	9.000	2.000	5.000	16.000	
	9) WIDAL	16.000	4.000	10.000	30.000	
	10) SGOT	8.500	2.000	6.500	17.000	
	11) SGPT	8.500	2.000	6.500	17.000	
	12) Kolesterol HDL	16.000	3.500	7.500	27.000	
	13) Kolesterol LDL	16.000	3.500	7.500	27.000	
	14) Bilirubin total	7.500	2.000	6.500	16.000	
	15) Bilirubin Direct	5.000	2.000	7.000	14.000	
	16) Hbs Ag	20.500	4.500	10.000	35.000	
	17) Rheumatoid factore	11.000	3.500	11.500	25.000	
	b. Urine					
	1) Bilirubin	2.000	1.000	7.000	10.000	
	2) Urobilin	2.000	1.000	7.000	10.000	
	3) HCG/PP tes	8.000	2.000	5.000	15.000	
	c. Feses : Benzidin tes	3.000	1.500	10.500	15.000	
	d. Sekret					
	1) Sekret uretra	2.000	1.000	7.000	10.000	
	2) Sekret vagina	2.000	1.000	7.000	10.000	
	e. Visum					
	1) Visum luka / Asuransi	9.000	4.500	31.500	45.000	
	2) Visum luar jenazah	9.000	4.500	31.500	45.000	
	3) Surat Keterangan Meninggal	6.000	2.000	12.000	20.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
4	GIGI					
	a. Tambahan Amalgam/silikat lebih dari satu permukaan	7.000	3.000	20.000	30.000	
	b. Tambalan Glasionomer/Fuji lebih dari satu permukaan	8.000	4.000	28.000	40.000	
	c. Pembersihan Karang Gigi per Rahang(berat)	15.000	5.000	30.000	50.000	
	d. Pencabutan Gigi Susu/anak dengan injeksi	3.200	1.600	10.200	15.000	
	e. Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	12.000	6.000	42.000	60.000	
	f. Penambalan Gigi dengan sinar komposit :					
	1) Kelas I	15.000	5.000	30.000	50.000	
	2) Kelas II	12.000	6.000	42.000	60.000	
	3) Kelas III	14.000	7.000	49.000	70.000	
	4) Estetika	16.000	8.000	56.000	80.000	

C. Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
1.	Kamar perhari					
	a. Kelas I	20.000	10.000	70.000	100.000	Belum termasuk makan
	b. Kelas II	10.000	5.000	35.000	50.000	
	c. Kelas III	5.000	2.500	17.500	25.000	
2.	Pemeriksaan di UGD	2.000	1.000	7.000	10.000	
3.	Ruang persalinan per hari	10.000	5.000	35.000	50.000	
4.	Visite/Pemeriksaan dokter	4.000	2.000	14.000	20.000	
5.	Konsultasi medis pasien	3.000	1.500	10.500	15.000	
6.	Jasa perawatan per hari	5.000	2.500	17.500	25.000	
7.	Rekam medis Rawat Inap	1.000	500	3.500	5.000	
8.	Administrasi Rawat Inap	1.000	500	3.500	5.000	
9.	Tarif Tindakan Umum :					
	a. Insisi abses	2.000	1.000	7.000	10.000	Tanpa komplikasi
	b. Pengambilan benda asing	4.000	2.000	14.000	20.000	
	c. Tindik daun telinga bayi per lubang	2.000	1.000	7.000	10.000	
	d. Irigasi telinga	1.250	750	6.000	8.000	
	e. Debridement luka	2.000	1.000	7.000	10.000	
	f. Perawatan luka bakar lebih dari 10%	4.000	3.000	13.000	20.000	
	g. Perawatan luka bakar kurang dari 10 %	2.000	1.000	7.000	10.000	
10.	Tindakan jahit luka 1 - 3 jahitan	2.000	1.000	7.000	10.000	
11.	Tindakan jahit luka 4 - 9 jahitan	6.000	3.000	21.000	30.000	
	Tindakan jahit luka lebih dari 9 jahitan	15.000	5.000	30.000	50.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
12.	Tarip pemasangan infus di UGD					
	a. Dengan penyulit	4.000	2.000	14.000	20.000	
	b. Tanpa penyulit	3.000	1.500	10.500	15.000	
13.	Tindakan vena seksi	10.000	5.000	35.000	50.000	
14.	Tindakan balon kateter	3.000	1.500	10.500	15.000	
15.	Tindakan perban ransel	4.000	2.000	14.000	20.000	
16.	Ekstraksi kuku	5.000	2.500	17.500	25.000	
17.	Pengambilan Atherom / ganglion/ phoma verura kecil	10.000	5.000	35.000	50.000	
18.	Pengambilan serumen	2.000	1.000	7.000	10.000	
19.	Khitanan	50.000	25.000	175.000	250.000	
20.	Tindakan pemasangan bidai / spalk	4.000	2.000	14.000	20.000	
21.	Punctie supra bupic / cystostomy	10.000	5.000	35.000	50.000	
22.	Pertolongan persalinan normal oleh Dokter	90.000	45.000	315.000	450.000	
23.	Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	70.000	35.000	245.000	350.000	
24.	Persalinan dengan tindakan	90.000	45.000	315.000	450.000	
26.	Amputase ringan	12.000	6.000	42.000	60.000	
27.	Vasektomi bukan program	70.000	35.000	245.000	350.000	
28.	Pemasangan implant bukan program	7.000	3.500	24.500	35.000	
29.	Pencabutan implant bukan program	7.000	3.500	24.500	35.000	
30.	Layanan suntikan	1.500	1.000	2.500	5.000	
31.	Pemasangan / pencabutan IUD	2.000	3.000	20.000	25.000	
33.	Pemakaian nebulizer perkali	5.000	2.000	13.000	20.000	
34.	Konsultasi gizi rawat inap	2.000	1.000	7.000	10.000	
35.	Tarip EKG per rekaman	5.000	2.500	17.500	25.000	
36.	Oxygen :					
	a. Tindakan pemasangan O ₂	12.000	4.000	4.000	20.000	
	b. Pemakaian O ₂ /jam	5.000	-	-	5.000	
37.	Pemakaian mobil ambulan 5 km pertama	-	10.000	40.000	50.000	Termasuk BBM Rp 5.000/ km berikutnya

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
A	POLIKLINIK					
1	Biaya Pemeriksaan Umum	5.500	2.000	7.500	15.000	
2	Biaya Pemeriksaan Khusus Paru/spesialistik	3.000	2.000	20.000	25.000	
B	TINDAKAN MEDIS DIAGNOSTIK					
1	Peak Flometer	1.500	500	4.000	6.000	
2	Spirometri	5.000	2.500	7.500	15.000	
3	Mantoux Test	21.000	9.000	30.000	60.000	
4	EKG	5.000	2.500	17.500	25.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
5	Biopsi Jarum Halus	10.500	4.500	15.000	30.000	Belum termasuk ongkos pemeriksaan dan kirim
6	Prof Punksi	9.000	3.500	12.500	25.000	
7	Suntik	1.500	1.000	2.500	5.000	Belum termasuk Obat
C.	TINDAKAN MEDIS TERAPI					
1	Pemakaian Nebulizer Perkali	7.500	2.000	10.500	20.000	
2	Punksi					
	a. Punksi Pleura	30.000	10.000	40.000	80.000	
	b. Aspirasi	55.000	20.000	75.000	150.000	
D.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM					
1	DARAH					
	a. Laju Endap Darah	3.000	1.000	4.000	8.000	
	b. Haemoglobin	2.000	1.000	2.000	5.000	
	c. Jumlah Leukosit	2.000	1.000	2.000	5.000	
	d. Jumlah Trombosit	2.000	1.000	2.000	5.000	
	e. Hitung Jenis Lekosit	3.000	1.000	4.000	8.000	
	f. Jumlah Eritrosit	2.000	1.000	2.000	5.000	
	g. Jumlah Eosinofil	2.000	1.000	2.000	5.000	
	h. Hematokrit	2.000	1.000	2.000	5.000	
	i. Waktu Pendarahan	1.500	500	2.000	4.000	
	j. Waktu Pembekuan	1.500	500	2.000	4.000	
	k. Golongan Darah	3.000	1.000	6.000	10.000	
	l. Rhesus Faktor	3.000	1.000	2.000	6.000	
	m. Darah Lengkap	17.500	7.500	25.000	50.000	
	n. MCV	1.500	500	2.000	4.000	
	o. MCH	1.500	500	2.000	4.000	
	p. MCHC	1.500	500	2.000	4.000	
	q. RDW	1.500	500	2.000	4.000	
	r. MPV	1.500	500	2.000	4.000	
	s. PDW	1.500	500	2.000	4.000	
	t. PCT	1.500	500	2.000	4.000	
	u. Gambaran Darah Tepi	5.500	2.000	7.500	15.000	
	v. Malaria	3.000	1.500	10.500	9.000	
2	URIN					
	a. Urin Rutin	5.000	1.000	6.000	12.000	
	b. Urin Lengkap	6.000	1.000	8.000	15.000	
	c. Urin Sedimen	3.000	1.000	4.000	8.000	
	d. Urin Reduksi	3.000	1.000	4.000	8.000	
	e. Tes Kehamilan	8.000	2.000	5.000	15.000	
3	KIMIA DARAH					
	a. Tes Fungsi Hati					
	1) Bilirubin total.	7.500	2.000	6.500	16.000	
	2) Bilirubin Direct	5.000	2.000	7.000	14.000	
	3) SGOT	8.500	2.000	6.500	17.000	
	4) SGPT	8.500	2.000	6.500	17.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
	5) Protein Total	10.000	2.000	7.000	19.000	
	6) Albumin / Globulin	6.000	2.000	7.000	15.000	
	7) Gama GT	8.500	2.500	7.000	18.000	
	8) Alkali Pospate	7.500	1.5 00	6.000	15.000	
	b. Gula Darah					
	1) Puasa	7.000	2.000	6.000	15.000	
	2) 2 jam PP	7.000	2.000	6.000	15.000	
	3) Sewaktu	7.000	2.000	6.000	15.000	
	c. Kolesterol					
	1) Kolesterol Total	12.000	2.500	8.500	23.000	
	2) HDL	16.000	3.500	7.500	27.000	
	3) LDL	16.000	3.500	7.500	27.000	
	4) Trigliserid	17.500	3.500	9.000	30.000	
	d. Tes Fungsi Ginjal					
	1) Asam Urat	12.000	2.500	8.500	23.000	
	2) Ureum	10.000	3.000	5.000	18.000	
	3) Kretinin	9.000	2.000	5.000	16.000	
E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI					
	1. Mikroskop BTA (1X)	6.500	1.500	5.000	13.000	
	2. Kultur Sputum BTA	14.000	4.000	10.000	28.000	
	3. Resistensi OAT	26.500	7.500	16.000	50.000	
	4. Kultur Jamur	21.000	5.000	14.000	40.000	
	5. Kultur Darah / Cairan Tubuh	75.000	15.000	50.000	140.000	
	6. Kultur + sensitifitas test	64.000	16.000	50.000	130.000	
	7. Pengecatan Gram	7.500	1.500	6.000	15.000	
	8. Pengecatan Jamur	7.500	1.500	6.000	15.000	
F	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS					
	Pemeriksaan Sistologi					
	Pemeriksaan Imuno Serolobi					
	1. Anti HIV metode Rapid	55.000	15.000	45.000	115.000	
	2. Widal	16.000	4.000	10.000	30.000	
	3. Hbs Ag	20.500	4.500	10.000	35.000	
	4. Rheumatoid Factor	11.000	3.500	10.500	25.000	
	5. Rivalta Test	3.000	1.000	3.500	7.500	
	6. ICT TB	75.000	12.000	8.000	95.000	
	7. Tes Kehamilan	3.000	1.500	10.500	15.000	
G	PEMERIKSAAN RADIOLOGI					
	1. Foto torax 1 posisi	20.000	15.000	15.000	50.000	
	2. USG dengan print	21.000	9.000	30.000	60.000	
H	PELAYANAN REHAB MEDIK					
	1. Sederhana					
	a. Postural Drainages	3.500	1.500	5.000	10.000	
	b. Latihan Pernafasan	3.500	1.500	5.000	10.000	
	c. Exercise Tes memakai treadmill	35.000	15.000	50.000	100.000	
	2. Khusus					
	a. Terapi Oksigen <5 jam	7.000	3.000	10.000	20.000	
	b. Perawatan Rehab diKlinik	17.500	7.500	25.000	50.000	
	c. Micro Mave Diatermi (MWD)	7.000	3.000	10.000	20.000	
	d. Ultra Sound Diatami (USD)	7.000	3.000	10.000	20.000	
	e. Treadmill	70.000	30.000	100.000	200.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
I	KONSELING					
	1. Kesehatan Paru pada umumnya	2.000	1.000	12.000	15.000	
	2. GIZI	2.000	1.000	7.000	10.000	
	3. Poli HIV	2.000	1.000	12.000	15.000	
	4. Poli Berhenti Merokok	2.000	1.000	12.000	15.000	
	5. Kesling	2.000	1.000	7.000	10.000	
J	LAIN-LAIN					
	1. Incenerator Pembakaran Limbah	5.000	2.500	7.500	15.000	Per Kg

III. TARIF PELAYANAN SPP-IRT DAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			
	BA	JS	JP	Jumlah
Sertifikasi P-IRT	5.000	5.000	20.000	30.000
Sertifikasi Laik Sehat	5.000	5.000	20.000	30.000

IV. TARIF PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Pemeriksaan Kualitas Air Minum / Air Bersih

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Fisik :				- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
	a. Bau	1.000	4.000	5.000	
	b. Warna	1.000	4.000	5.000	
	c. Rasa	1.000	4.000	5.000	
	d. Kekeruhan	1.000	4.000	5.000	
	e. Zat padat terlarut	1.000	4.000	5.000	
	f. Zat padat tersuspensi	1.000	4.000	5.000	
2.	Kimia Terbatas :				
	a. Ph	4.000	10.000	14.000	
	b. Klor aktif (Cl ₂)	4.000	10.000	14.000	
	c. Mangan (Mn)	4.000	10.000	14.000	
	d. Fluorida (F)	4.000	10.000	14.000	
	e. Besi (Fe)	4.000	10.000	14.000	
	f. Nitrat (NO ₃)	4.000	10.000	14.000	
	g. Nitrit (NO ₂)	4.000	10.000	14.000	
	h. Sianida (Cn)	4.000	10.000	14.000	
	i. Aluminium (Al)	4.000	10.000	14.000	
	j. Tembaga (Cu)	4.000	10.000	14.000	
k. Amoniak Bebas (NH ₃)	4.000	10.000	14.000		

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
3.	Logam Berat :				
	a. Plumbum (Pb)	3.500	9.500	13.000	
	b. Merkuri (Hg)	3.500	9.500	13.000	
	c. Cadmium (Cd)	3.500	9.500	13.000	
	d. Arsen (AS)	3.500	9.500	13.000	
4.	Mikrobiologi :				
	a. Bakteriologi E Coli	4.500	27.500	32.000	
	b. Bakteriologi E Coli dengan lempeng total	4.500	27.500	32.000	
	c. Angka kuman	4.500	22.500	27.000	

B. Pemeriksaan Makanan Minuman

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Mikrobiologi :				
	a. Bakteriologi E Coli	4.500	27.500	32.000	- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
	b. Bakteriologi E Coli dengan lempeng total	3.000	19.000	22.000	
	c. Jamur/Yeast	2.000	10.000	12.000	
2.	Kimia :				
	a. Pengawet :				- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
	1) Asam Salisilat	2.000	4.000	6.000	
	2) Asam Benzoat	4.500	25.500	30.000	
	3) Formalin	4.000	24.000	28.000	
	4) Borax	2.000	11.000	13.000	
	b. Pewarna :				
	1) Rhodamin	3.000	21.000	24.000	
	2) Methanil Yellow	3.000	21.000	24.000	
	3) Amaranth	3.000	21.000	24.000	
	c. Pemanis:				
	1) Siklamat	6.000	35.000	41.000	
	2) Sakharin	6.000	35.000	41.000	
	3) Kadar gula	6.000	35.000	41.000	
	d. Kadar abu	2.000	4.000	6.000	
	e. Kadar air	2.000	4.000	6.000	
	f. Logam berat	5.000	30.000	35.000	

C. Pemeriksaan Kualitas Air Limbah

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Fisika :				- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
	a. Zat padat terlarut	1.000	4.000	5.000	
	b. Zat padat tersuspensi	1.000	4.000	5.000	
	c. Temperatur	1.000	4.000	5.000	
2.	Kimia :				
	a. Ph	3.500	9.500	13.000	
	b. Mangan (Mn)	3.500	9.500	13.000	
	c. Besi (Fe)	3.500	9.500	13.000	
	d. Tembaga (Cu)	3.500	9.500	13.000	
	e. Sianida (CN)	3.500	9.500	13.000	
	f. Fluorida (F)	3.500	9.500	13.000	
	g. Sulfida (S)	3.500	9.500	13.000	
	h. Nitrat (NO ₃)	3.500	9.500	13.000	
	i. Nitrit (NO ₂)	3.500	9.500	13.000	
	j. Amonium (NH ₃)	3.500	9.500	13.000	
	k. B O D	3.500	9.500	13.000	
	l. C O D	3.500	9.500	13.000	

D. Pemeriksaan Kualitas Udara :

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Kebisingan sesaat	3.500	7.500	11.000	- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
2.	Kebisingan 24 jam	8.500	16.500	25.000	
3.	Kadar debu terendap	3.500	7.500	11.000	

E. Pemeriksaan Kualitas Tanah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif (Rp)			Keterangan
		JS	JP	Jumlah	
1.	Kualitas tanah terhadap pencemaran telur/larva cacing usus	2.000	3.000	5.000	- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
2.	Pengambilan/pengiriman spesimen 3 km pertama	2.500	17.500	20.000	- Termasuk BBM *)Rp 1.000 /km berikutnya (untuk semua jenis pemeriksaan)

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP KELAS III DI RSUD KARDINAH

A. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	AKOMODASI perhari	25.000	0	25.000	
2	PELAYANAN GIZI / MAKAN PASIEN perhari	21.400	1.100	22.500	
3	VISITE & KONSULTASI				
	a. Dokter Spesialis	0	25.000	25.000	
	b. Dokter Umum	0	20.000	20.000	
	c. Psikologi / Gizi	0	12.000	12.000	
4	TINDAKAN MEDIK				
	a. Tindakan Kecil I	8.400	5.600	14.000	
	b. Tindakan Kecil II	12.600	8.400	21.000	
	c. Tindakan Kecil III	16.800	11.200	28.000	
	d. Tindakan Sedang I	21.000	14.000	35.000	
	e. Tindakan Sedang II	25.200	16.800	42.000	
	f. Tindakan Sedang III	31.500	21.000	52.500	
	g. Tindakan Besar I	35.700	23.800	59.500	
	h. Tindakan Besar II	42.000	28.000	70.000	
	i. Tindakan Besar III	63.000	42.000	105.000	
	j. Tindakan Khusus I	126.000	84.000	210.000	
	k. Tindakan Khusus II	226.800	151.200	378.000	
5	TINDAKAN PARAMEDIK				
	a. Tindakan Dasar I	2.940	1.960	4.900	
	b. Tindakan Dasar II	5.040	3.360	8.400	
	c. Tindakan Dasar III	7.140	4.760	11.900	
	d. Tindakan Dasar IV	8.400	5.600	14.000	
	e. Tindakan Kompleks I	9.240	6.160	15.400	
	f. Tindakan Kompleks II	11.340	7.560	18.900	
	g. Tindakan Kompleks III	14.280	9.520	23.800	
	h. Tindakan Kompleks IV	22.680	15.120	37.800	
6	ADMINISTRASI REKAM MEDIK RAWAT INAP	6.000	4.000	10.000	

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INTENSIF ICU / ICCU / PICU / NICU KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	PAKET AKOMODASI perhari				
	a. Perawatan Tindakan Umum	200.000	0	200.000	
	b. Perawatan Tindakan Khusus	300.000	0	300.000	
2	VISITE & KONSULTASI				
	a. Dokter Spesialis	0	50.000	50.000	
	b. Dokter Umum	0	30.000	30.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
3	TINDAKAN MEDIK				
	a. Tindakan Kecil I	14.400	9.600	24.000	
	b. Tindakan Kecil II	21.600	14.400	36.000	
	c. Tindakan Kecil III	28.800	19.200	48.000	
	d. Tindakan Sedang I	36.000	24.000	60.000	
	e. Tindakan Sedang II	43.200	28.800	72.000	
	f. Tindakan Sedang III	54.000	36.000	90.000	
	g. Tindakan Besar I	61.200	40.800	102.000	
	h. Tindakan Besar II	72.000	48.000	120.000	
	i. Tindakan Besar III	108.000	72.000	180.000	
	j. Tindakan Khusus I	216.000	144.000	360.000	
	k. Tindakan Khusus II	388.800	259.200	648.000	
4	TINDAKAN PARAMEDIK				
	a. Tindakan Dasar I	5.040	3.360	8.400	
	b. Tindakan Dasar II	8.640	5.760	14.400	
	c. Tindakan Dasar III	12.240	8.160	20.400	
	d. Tindakan Dasar IV	14.400	9.600	24.000	
	e. Tindakan Kompleks I	15.840	10.560	26.400	
	f. Tindakan Kompleks II	19.440	12.960	32.400	
	g. Tindakan Kompleks III	24.480	16.320	40.800	
	h. Tindakan Kompleks IV	38.880	25.920	64.800	

C TARIF PELAYANAN RAWAT INTERMEDIATE KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	PAKET AKOMODASI perhari Paket Pelayanan Rawat Intermediate	150.000	0	150.000	
2.	KONSULTASI				
	a. Dokter Spesialis	0	40.000	40.000	
	b. Dokter Umum	0	20.000	20.000	

D TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	TINDAKAN MEDIK				
	a. Tindakan Haemodilaisa (Cuci Darah)	500.000	150.000	650.000	
	b. Tindakan Haemodalisa Reuse	350.000	150.000	500.000	

E. TARIF PELAYANAN BEDAH SENTRAL KELAS III

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF I	700.000	1.050.000	1.750.000	
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF II	980.000	1.470.000	2.450.000	
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF III	1.260.000	1.890.000	3.150.000	
4	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS				
	a. ANAK				
	1. Cystoyeyunostomy	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	2. Duodenoduodenostomy/ Duodenoyeyunostomy	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	3. Eksisi hemangioma besar / multiple	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	4. Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	5. Eksisi Kista Duktus Kholedokhus	4.760.000	7.140.000	11.900.000	
	6. Eksisi Neuroblastoma	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	7. Eksisi Teratoma ovarium	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	8. Eksisi Teratoma Retroperitoneal	4.760.000	7.140.000	11.900.000	
	9. Eksisi Teratoma Sacroccocygeal	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	10. Endoskopi terapeutik	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	11. Esofageal Replacement Procedure	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	12. Esofagomytomy (Operasi Heller)	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	13. Fundoplikasi gaster	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	14. Genitoplasty (Clitoroplasty. vaginoplasty)	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	15. Herniotomy+laparatomy+ Reseksi usus	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	16. Hygroma colli / Lymphangioma besar	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	17. Ladd's Procedure pada malrotasi	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	18. Laparoscopy kompleks	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	19. Laparoscopy simple	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	20. Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	21. Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	22. laparotomy + reseksi usus pada anak	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	23. Laparotomy peritonitis pada neonatus	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	24. Nefrektomi parsial	1.540.000	2.310.000	3.850.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	25. Nefroureterectomy Tumor Wilms	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	26. Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	27. Operasi Kasai	4.760.000	7.140.000	11.900.000	
	28. Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	29. Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	4.760.000	7.140.000	11.900.000	
	30. PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	5.880.000	8.820.000	14.700.000	
	31. Pull Through (Soave. Duhamel. Swenson)	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	32. Pyeloplasty	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	33. Pyloromyotomy	1.960.000	.940.000	4.900.000	
	34. Repair Bladder / Kloaka Extrophy	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	35. Reimplantasi ureter pada Vesico Urethral Reflux (VUR)	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	36. Repair defek Omphalocele/Gastroschizis	3.360.000	5.040.000	8.400.000	
	37. Repair fistula Recto vaginal	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	38. Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	39. Reseksi Gaster	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	40. Scrotoplasty + khordectomy pada hyspopadia	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	41. Splenektomy (Thalassemia. Hypersplenisme)	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	42. Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	43. Urethroplasty	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	b. DIGESTIF				
	1. Apendektomi laparoscopi	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	2. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	3. Herniatomi Bilateral	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	4. Koledoko Jejunostomi	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	5. Kolesistektomi	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	6. Laparaskopik Kolesistektomi	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	7. Ligasi VE (varises esofagus)	546.000	819.000	1.365.000	
	8. Miles Operation	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	9. Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	1.820.000	2.730.000	4.550.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	10. Pankreaktektomi	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	11. Reseksi Esofagus + Interposisi si Kolon	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	12. Reseksi Hepar	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	c. KEBIDANAN				
	1. Adenolisis	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	2. Eksisi Kista Urachus	2.996.000	4.494.000	7.490.000	
	3. Histrectomy Radikal	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	4. Hystrectomy Supravaginal	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	5. Laparascopy Operatif	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	6. Operasi Tumor Ganas Ovarium	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	7. Repair Fistel	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	8. Surgical Staging	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	9. Tindakan pada kolpodeksis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	10. Vulvektomi	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	d. MATA				
	1. DCR + silikon tube	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	2. Eksenterasi	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	3. Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekontruksi	3.360.000	5.040.000	8.400.000	
	4. Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	5. Keratoplasti	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	6. Koreksi simblefaron berat	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	7. Operasi Fraktur Tripod / Multiple	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	8. Orbitotomi Lateral	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	9. Phacoemulsifikasi	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	10. Ptosis	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	11. Rekontruksi Kelopak Mata Berat	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	12. Rekontruksi Orbita Congenital	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	13. Rekontruksi Soket Berat	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	14. Scheral Buckel + Cryo + C3F8	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	15. Strabismus 3-4 otot	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	16. Syndroma blefarophimosi	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	17. Trabekulektomi	2.730.000	2.730.000	4.550.000	
	18. Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	19. Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas	5.320.000	7.980.000	13.300.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	e. ONKOLOGY				
	1. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	2. Debulking	2.660.000	3.990.000	6.650.000	
	3. Diseksi Kelenjar Inguinal	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	4. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	5. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	2.660.000	3.990.000	6.650.000	
	6. Glosektomi Totalis	2.660.000	3.990.000	6.650.000	
	7. Hemiglosektomi + RND	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	8. Hemipelvektomi	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	9. Maksilektomi Totalis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	10. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	11. Mandibulektomi Totalis	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	12. Mastektomi Radikal	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	13. Mastektomi Simpleks	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	14. Operasi Commando	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	15. Parotidektomi	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	16. Pembedahan Forequarter	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	17. Rekonstruksi Mayor	2.072.000	3.108.000	5.180.000	
	f. ORTHOPEDY				
	1. Amputasi Forequarter	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	2. Amputasi Hind Quarter	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	3. Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	4. Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	5. Decompression Laminectomy + Stabilization	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	6. Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	7. Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	8. Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	9. Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	2.016.000	3.024.000	5.040.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	10. Koreksi Scoliosis	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	11. Koreksi Spondilitis	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	12. Microsurgery	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	13. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	14. Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum. Tulang Belakang. Pelvis)	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	15. Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	3.808.000	5.712.000	9.520.000	
	16. Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	3.808.000	5.712.000	9.520.000	
	17. Spinal Osteotomy	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	18. Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	3.360.000	5.040.000	8.400.000	
	19. Synovectomy	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	g. SARAF				
	1 Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	2 Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	3 Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	4 Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana	4.620.000	6.930.000	11.550.000	
	5 Dekompresi Syaraf	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	6 Dekompresi Syaraf tepi	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	7. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	8. EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	9. Koreksi Fraktur Impresif	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	10. Kraniotomi / trenpanasi konvensional	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	11. Kraniotomi+Bedah Mikro	4.900.000	7.350.000	12.250.000	
	12. Kraniotomi+Endoskopi	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	13. Laminektomi Kompleks	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	14. Laminektomi Sederhana	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	15. Neurektomi / Neurolise	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
	16. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	5.180.000	7.770.000	12.950.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	17. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	18. Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	19. Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	20. Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	4.620.000	6.930.000	11.550.000	
	21. Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	22. Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	23. Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	2.800.000	4.200.000	7.000.000	
	24. Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	4.620.000	6.930.000	11.550.000	
	25. Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	5.040.000	7.560.000	12.600.000	
	26. Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	27. Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior / pasterior)	4.060.000	6.090.000	10.150.000	
	28. Rekontruksi Meningokel Spina bifida	3.920.000	5.880.000	9.800.000	
	29. Simple Functional Neuro Surgery	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	30. Ventrikulostomi / VE Drainage	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	h. THT				
	1. BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	2. BSEF/ FESS 4 : Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	3. BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	4. Eksisi Angiofibroma Nasofaring	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	5. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	6. Implantasi Koklea	3.780.000	5.670.000	9.450.000	
	7. Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang	1.596.000	2.394.000	3.990.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	8. Laringektomi	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	9. Laringektomi + RND THT	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	10. Mastoidektomi Radikal	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	11. Mastoidektomi radikal dengan penyulit	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	12. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	2.940.000	4.410.000	7.350.000	
	13. Neurektomi Saraf Vidian	3.220.000	4.830.000	8.050.000	
	14. Radical Neck Dissection	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	15. Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	16. Rekonstruksi hidung dgn defek THT	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	17. Rekonstruksi Mandibula THT	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	18. Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	19. Rinotomi Lateralis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	20. Septorinoplasty THT	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	21. Stapedektomi	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
	22. Temporal Bone Resection	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
	23. Timpano Plastik	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	24. Tindakan Dekompresi Fasialis	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	25. Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
	i. THORAX				
	Explorasi Arteri	1.568.000	2.352.000	3.920.000	
	j. UROLOGI				
	1. Adrenalektomi (Abdominotorakal)	2.058.000	3.087.000	5.145.000	
	2. Augmentasi buli	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	3. Bladder Neck Rekonstruksi	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	4. Deroofing Kista Ginjal per laparoscopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
	5. Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	6. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
	7. Divertikulektomi Buli	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
	8. Eksisi Chordae/Chordektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	9. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	10. Eksisi plaque (Peyronie disease)	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	11. Ekstrofi buli rekonstruksi	2.240.000	3.360.000	5.600.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
12.	Epispadia	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
13.	Explorasi testis mikro surgery	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
14.	Extended Pyelolithotomy	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
15.	Hipospadia subkoronal	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
16.	Horseshoe Kidney Koreksi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
17.	Insisi posterior urethral valve	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
18.	Johanson II	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
19.	Koreksi Priapismus	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
20.	Laparoskopi Adrenalektomi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
21.	Limfadenektomi Ileoinguinal	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
22.	Litholapaksi	2.240.000	3.360.000	5.600.000	
23.	Lithotripsi	1.484.000	2.226.000	3.710.000	
24.	Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatica	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
26.	Nefrektomi Donor Transplant	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
27.	Nefrektomi Partial	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
28.	Nefrektomi Per Laparoskopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
29.	Nefrektomi Radikal	3.024.000	4.536.000	7.560.000	
30.	Nefro Ureterektomi	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
31.	Nefrostomi Per Kutan/Temporer	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
32.	Nefrostomi Percutan	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
33.	Neobladder	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
34.	Operasi Ileal Conduit (Bricker)	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
35.	Operasi sistokel	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
36.	Operasi trauma ginjal	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
37.	Operasi urakhus/ reseksi urakhus	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
38.	Orkhidopeksi (UDT)	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
39.	Orkhidopeksi per laparoskopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
40.	Penektomi total/ amputasi penis	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
41.	PER (primary endoscopic realignment)	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
42.	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	2.016.000	3.024.000	5.040.000	
43.	Pielokalikotomi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
44.	Pieloplasti Per Laparoskopi	3.500.000	5.250.000	8.750.000	
45.	Psoas Hitch/ Boari flap	1.680.000	2.520.000	4.200.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	46. Pungsi dan sklerosing kista ginjal	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	47. Pyeloplasty	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	48. Railroading ruptur uretra	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	49. Reimplantasi ureter bilateral	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	50. Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneostomi	2.380.000	3.570.000	5.950.000	
	51. Rekonstruksi Renovaskuler	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	52. Repair fistel enterovesika	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	53. Repair fistel vesikorektal	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	54. Repair fistel vesikovagina	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	55. Reseksi-anastomosis uretra	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	56. Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
	57. Sistektomi parsial/sistoplasti reduksi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	58. Sistektomi per laparoscopi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	59. Sistektomi Total/Radikal	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	60. Tailoring ureter	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	61. Transuretero-ureterostomi	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	62. Trans Urethral Resection (TUR) Prostat	1.484.000	2.226.000	3.710.000	
	63. Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli	1.484.000	2.226.000	3.710.000	
	64. Ureteroku taneo stomi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	65. Ureterolithotomi distal	1.400.000	2.100.000	3.500.000	
	66. Ureterouretostomi	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
	67. Ureterorenoscopy (URS)	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
	68. Uretroplasti hipospadia	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	69. Uretrotomi interna (Sachse)	1.484.000	2.226.000	3.710.000	
	70. Vasostomi	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
	k. VASKULER				
	1. AV Shunt cubiti	1.624.000	2.436.000	4.060.000	
	2. AV Shunt dengan graft vena/sintetis	4.228.000	6.342.000	10.570.000	
	3. AV Shunt radial (Brescia-Cimino)	1.624.000	2.436.000	4.060.000	
	4. AV Shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
	5. Debridement AVM	3.494.400	5.241.600	8.736.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
6.	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	1.282.400	1.923.600	3.206.000	
7.	Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa	1.495.200	2.242.800	3.738.000	
8.	Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
9.	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	3.567.200	5.350.800	8.918.000	
10.	Eksisi luas malformasi vaskuler	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
11.	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	4.480.000	6.720.000	11.200.000	
12.	Endovenous Laser Treatment	3.584.000	5.376.000	8.960.000	
13.	Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
14.	Graf Vena membuat A fistula	4.144.000	6.216.000	10.360.000	
15.	Grafting pada Arterial Insufisiensi	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
16.	Karotis endarterektomi	4.452.000	6.678.000	11.130.000	
17.	Lumbal simpatektomi bilateral	2.430.400	3.645.600	6.076.000	
18.	Lumbal simpatektomi unilateral	2.430.400	3.645.600	6.076.000	
19.	Operasi Aneurisma Aorta	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
20.	Operasi Arteri Carotis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
21.	Operasi Arteri Renalis Stenosis	2.100.000	3.150.000	5.250.000	
22.	Operasi Shunting Femoralis	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
23.	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
24.	Operasi Shunting Splenorenal	1.960.000	2.940.000	4.900.000	
25.	Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	1.680.000	2.520.000	4.200.000	
26.	Pasang akses port celsite	2.464.000	3.696.000	6.160.000	
27.	Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI	4.480.000	6.720.000	11.200.000	
28.	Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)	4.200.000	6.300.000	10.500.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
29.	Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
30.	Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	4.200.000	6.300.000	10.500.000	
31.	Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischémie	4.788.000	7.182.000	11.970.000	
32.	Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	5.488.000	8.232.000	13.720.000	
33.	Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi	5.236.000	7.854.000	13.090.000	
34.	Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis	4.351.200	6.526.800	10.878.000	
35.	Simpatektomi	1.820.000	2.730.000	4.550.000	
36.	Simpatektomi per laparoskopi/ thorakoskopi unilateral	2.503.200	3.754.800	6.258.000	
37.	Skleroterapi dengan anestesi	1.316.000	1.974.000	3.290.000	
38.	Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain	4.015.200	6.022.800	10.038.000	
39.	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	2.548.000	3.822.000	6.370.000	
40.	Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena perforantes/penyulit	2.598.400	3.897.600	6.496.000	
41.	Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	2.671.200	4.006.800	6.678.000	
42.	Trombektomi dengan atau tanpa debridement	2.531.200	3.796.800	6.328.000	
1.	PLASTIK				
1.	Alveolar Bone Graft	3.864.000	2.576.000	6.440.000	
2.	Cross Leg flap	3.612.000	2.408.000	6.020.000	
3.	Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	3.360.000	2.240.000	5.600.000	
4.	Free Flap	2.408.000	3.612.000	6.020.000	
5.	Labioplasti Bilateral	1.624.000	2.436.000	4.060.000	
6.	Lefort Advancement / Set back maksilektomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000	
7.	Mandibulektomi	3.808.000	5.712.000	9.520.000	
8.	Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	5.124.000	7.686.000	12.810.000	
9.	Rekonstruksi telinga	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
10.	Repair fraktur penis	2.128.000	3.192.000	5.320.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	11. Repair tendon jari	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
	12. Replantasi	3.080.000	4.620.000	7.700.000	
	13. Reposisi / fiksasi Fr. orbita	2.688.000	4.032.000	6.720.000	
	14. Reposisi/fiksasi Fr maksilla & mandibula	2.520.000	3.780.000	6.300.000	
	15. Reposisi/fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	2.520.000	3.780.000	6.300.000	

F. TARIF PELAYANAN PONEK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	PAKET AKOMODASI perhari				
	a. Bayi Normal	40.000	0	40.000	
	b. Bayi Bermasalah (Inkubator)	90.000	0	90.000	
	c. Bayi Bermasalah (Blue Light)	120.000	0	120.000	
2	VISITE & KONSULTASI				
	a. Visite Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000	
	b. Visite Dokter Umum	7.000	28.000	35.000	
3	TINDAKAN PERSALINAN				
	a. Tindakan Partus Normal Dokter Spesialis	280.000	420.000	700.000	
	b. Tindakan Partus Penyulit Dokter Spesialis	480.000	720.000	1.200.000	
	c. Tindakan Partus Normal Bidan	140.000	210.000	350.000	
4	TINDAKAN MEDIK IBU				
	a. Tindakan Kecil	50.400	33.600	84.000	
	b. Tindakan Sedang	105.000	70.000	175.000	
	c. Tindakan Besar	144.900	96.600	241.500	
5	TINDAKAN MEDIK BAYI				
	a. Tindakan Kecil	50.400	33.600	84.000	
	b. Tindakan Sedang	73.500	49.000	122.500	
6	TINDAKAN KEBIDANAN				
	a. Tindakan Sederhana	31.500	21.000	52.500	
	b. Tindakan Kompleks	52.500	35.000	87.500	

G. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	TINDAKAN REHABILITASI MEDIK				
	a. Tindakan Kecil	8.400	5.600	14.000	
	b. Tindakan Sedang	10.500	7.000	17.500	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	c. Tindakan Besar	14.700	9.800	24.500	
	d. Tindakan Khusus I	16.800	11.200	28.000	
	e. Tindakan Khusus II	63.000	42.000	105.000	

H. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	PAKET DARAH, URINE & FECES	32.000	8.000	40.000	
2	KIMIA DARAH				
	a. Amilase Darah	24.000	6.000	30.000	
	b. Amilase Urine	20.000	5.000	25.000	
	c. Analisa Batu	60.000	15.000	75.000	
	d. Analisa Gas Darah	80.000	20.000	100.000	
	e. Asam empedu	21.200	5.300	26.500	
	f. Asam Urat	20.000	5.000	25.000	
	g. Calcium Ion	28.800	7.200	36.000	
	h. Chlorida Darah	14.000	3.500	17.500	
	i. Chlorida Urin	8.800	2.200	11.000	
	j. Cholinesterase	19.200	4.800	24.000	
	k. CK (Creatine Kinase)	60.000	15.000	75.000	
	l. CK-MB	60.000	15.000	75.000	
	m. Elektroforese Protein	86.400	21.600	108.000	
	n. Fosfatase asam	48.000	12.000	60.000	
	o. Fruktosamin	54.000	13.500	67.500	
	p. Glutamat dehidrogenase (GLDH)	21.200	5.300	26.500	
	q. Alpha-hydroxybutyrate dehidrogenase (HBDH)	24.000	6.000	30.000	
	r. Kalium Darah	14.000	3.500	17.500	
	s. Kalium Urine	14.000	3.500	17.500	
	t. Kalsium Darah	14.000	3.500	17.500	
	u. Kalsium Urine	14.000	3.500	17.500	
	v. Lipase Darah	40.000	10.000	50.000	
	w. Lipase Urine	40.000	10.000	50.000	
	x. Magnesium	28.000	7.000	35.000	
	y. Natrium Darah	14.000	3.500	17.500	
	z. Natrium Urin	14.000	3.500	17.500	
	aa. Phosphat Urine	20.000	5.000	25.000	
	ab. Phosphat Darah	20.000	5.000	25.000	
	ac. Troponin I	132.000	33.000	165.000	
	ad. Troponin T	132.000	33.000	165.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
3	DIABETES				
	a. Glikolysis HB / HbAlc	96.000	24.000	120.000	
	b. Glukosa Darah (Rapid)	16.000	4.000	20.000	
	c. Glukosa Darah PP	12.800	3.200	16.000	
	d. Glukosa Darah Puasa	12.800	3.200	16.000	
	e. Glukosa Darah Sewaktu	12.800	3.200	16.000	
	f. Glukosa Toleransi Test	40.000	10.000	50.000	
	g. Urine 4 porsi/kurve harian	20.000	5.000	25.000	
4	FUNGSI HATI				
	a. Albumin	16.000	4.000	20.000	
	b. Alkali Fosfatase	16.000	4.000	20.000	
	c. Bilirubin Direk/Indirek	14.000	3.500	17.500	
	d. Bilirubin Total	16.000	4.000	20.000	
	e. Gamma GT	28.000	7.000	35.000	
	f. Globulin	16.000	4.000	20.000	
	g. Protein Total	16.000	4.000	20.000	
	h. SGOT	18.000	4.500	22.500	
	i. SGPT	18.000	4.500	22.500	
5	FUNGSI GINJAL				
	a. Creatinin	16.000	4.000	20.000	
	b. Creatinin Clearance	28.000	7.000	35.000	
	c. Urea Clearance	21.200	5.300	26.500	
	d. Ureum	16.000	4.000	20.000	
6	ANALISA LEMAK				
	a. Kolesterol HDL	20.000	5.000	25.000	
	b. Kolesterol LDL	14.000	3.500	17.500	
	c. Kolesterol Total	24.000	6.000	30.000	
	d. Trigliserida	24.000	6.000	30.000	
7	HEMATOLOGI				
	a. Asam Folat	116.000	29.000	145.000	
	b. Elektroforesis Hb	140.000	35.000	175.000	
	c. Ferritin	108.000	27.000	135.000	
	d. G6PD	60.000	15.000	75.000	
	e. Ham's test	20.000	5.000	25.000	
	f. Hb F	40.000	10.000	50.000	
	g. Morfologi Apus Darah Tepi	40.000	10.000	50.000	
	h. Morfologi Sumsum Tulang	200.000	50.000	250.000	
	i. Nerve Action Potential (NAP)	48.000	12.000	60.000	
	j. Pewarnaan Acid Phosphatase	40.000	10.000	50.000	
	k. Pewarnaan Besi	26.400	6.600	33.000	
	l. Pewarnaan Sumsum Tulang	26.400	6.600	33.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
8	m. Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	48.000	12.000	60.000	
	n. Sugar Water test	14.000	3.500	17.500	
	o. Total Iron Binding Capacity (TIBC)	48.000	12.000	60.000	
	p. Transferrin	79.200	19.800	99.000	
	SEROLOGI				
	a. ACA IgG	280.000	70.000	350.000	
	b. ACA IgM	280.000	70.000	350.000	
	c. Anti Amuba	120.000	30.000	150.000	
	d. Anti Chikungunya	160.000	40.000	200.000	
	e. Anti CMV IgG	52.000	13.000	65.000	
	f. Anti CMV IgM	52.000	13.000	65.000	
	g. Anti HA V IgM	102.000	25.500	127.500	
	h. Anti HA V Total	120.000	30.000	150.000	
	i. Anti HBc IgM	68.400	17.100	85.500	
	j. Anti HBc Total	52.000	13.000	65.000	
	k. Anti Hbe	160.000	40.000	200.000	
	l. Anti HBs	72.000	18.000	90.000	
	m. Anti HCV	100.000	25.000	125.000	
	n. Anti Helicobacter Pylori IgG	52.000	13.000	65.000	
	o. Anti Helicobacter Pylori IgM	52.000	13.000	65.000	
	p. Anti HSV I IgG	80.000	20.000	100.000	
	q. Anti HSV I IgM	80.000	20.000	100.000	
	r. Anti HSV II IgG	80.000	20.000	100.000	
	s. Anti HSV II IgM	80.000	20.000	100.000	
	t. Anti Influenza A-B	200.000	50.000	250.000	
	u. Anti Japanese B Encephalitis	160.000	40.000	200.000	
	v. Anti Leptospira	120.000	30.000	150.000	
	w. Anti Malaria	120.000	30.000	150.000	
	x. Anti Rubella IgG	80.000	20.000	100.000	
	y. Anti Rubella IgM	120.000	30.000	150.000	
	z. Anti TB / IgG TB	120.000	30.000	150.000	
	aa. Anti Toxoplasma IgG	120.000	30.000	150.000	
	ab. Anti Toxoplasma IgM	120.000	30.000	150.000	
	ac. Anti-Streptolysin titer O (ASTO)	40.000	10.000	50.000	
ad. CMV IgG Avidity	160.000	40.000	200.000		
ae. C-reaktif protein (CRP)	52.000	13.000	65.000		
af. Dengue Blot IgG	120.000	30.000	150.000		
ag. Dengue Blot IgM	120.000	30.000	150.000		
ah. Faktor Rheumatoid	40.000	10.000	50.000		

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	ai. FTA-ABS	40.000	10.000	50.000	
	aj. Hainn Test TB	200.000	50.000	250.000	
	ak. HBe Ag	160.000	40.000	200.000	
	al. HBs Ag	80.000	20.000	100.000	
	am. HSV I IgG	80.000	20.000	100.000	
	an. HSV II IgM	80.000	20.000	100.000	
	ao. IgM Salmonella Typhii	160.000	40.000	200.000	
	ap. NS1 Ag Dengue	160.000	40.000	200.000	
	aq. PCR Influenza A H1N1	200.000	50.000	250.000	
	ar. PCR Influenza A H1N5	200.000	50.000	250.000	
	as. PCR TB	200.000	50.000	250.000	
	at. Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	28.000	7.000	35.000	
	au. Venerai Diseases Research Laboratory (VDRL)	28.000	7.000	35.000	
	av. Widal	40.000	10.000	50.000	
9	MIKROBIOLOGI				
	a. Biakan Jamur	31.600	7.900	39.500	
	b. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat. OAT Lini 1-2)	280.000	70.000	350.000	
	c. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat. OAT Lini 1-SIRE)	160.000	40.000	200.000	
	d. Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan : darah. Kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	200.000	50.000	250.000	
	e. Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan Resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	160.000	40.000	200.000	
	f. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	56.000	14.000	70.000	
	g. BTA 1 x. Biakan. Resistensi Medium Cair . OAT Lini 1	280.000	70.000	350.000	
	h. BTA 1 x. Biakan. Resistensi Medium Cair . OAT Lini 2	320.000	80.000	400.000	
	i. BTA 3 x. Biakan Medium Cair	240.000	60.000	300.000	
	j. BTA 3 x. Biakan Medium Padat	120.000	30.000	150.000	
	k. Resistensi OAT lini 1 (SIRE)	120.000	30.000	150.000	
	l. Resistensi OAT lini 2 (Kana. Oflox)	120.000	30.000	150.000	
	m. Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	19.200	4.800	24.000	
	n. Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	20.000	5.000	25.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
10	URIN				
	a. Beta HCG Kuantitatif	140.000	35.000	175.000	
	b. Esbach	12.000	3.000	15.000	
	c. Hemosiderin	24.000	6.000	30.000	
	d. Oval Fat Body	16.000	4.000	20.000	
	e. Protein Kuantitatif	16.000	4.000	20.000	
11	HORMON				
	a. Estradiol	168.000	42.000	210.000	
	b. Estrogen	63.200	15.800	79.000	
	c. FREE T3	116.000	29.000	145.000	
	d. FREE T4	80.000	20.000	100.000	
	e. FSH	128.000	32.000	160.000	
	f. LH	128.000	32.000	160.000	
	g. Progesteron	172.000	43.000	215.000	
	h. Prolactine	128.000	32.000	160.000	
	i. T3	56.000	14.000	70.000	
	j. T3 Up Take	48.000	12.000	60.000	
	k. T4	56.000	14.000	70.000	
	l. Testosteron	184.000	46.000	230.000	
	m. Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	72.000	18.000	90.000	
12	CAIRAN TUBUH				
	a. Analisa Cairan Otak	160.000	40.000	200.000	
	b. Analisa Cairan pleura/asites	180.000	45.000	225.000	
	c. Analisa Cairan Sendi	80.000	20.000	100.000	
13	FAECES				
	a. Analisa Faeces (pencernaan)	40.000	10.000	50.000	
	b. Benzidine Test	40.000	10.000	50.000	
14	DRUG MONITORING				
	a. Aminophylin	26.400	6.600	33.000	
15	HEMOSTASIS				
	a. Agregasi Trombosit	120.000	30.000	150.000	
	b. Anti faktor Xa	144.000	36.000	180.000	
	c. Anti Trombin III	88.000	22.000	110.000	
	d. APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	40.000	10.000	50.000	
	e. Assay faktor IX	200.000	50.000	250.000	
	f. Assay faktor VIII	198.000	49.500	247.500	
	g. Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	360.000	90.000	450.000	
	h. F. Von Willebrands	140.000	35.000	175.000	
	i. Fibrinogen	64.000	16.000	80.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
	j. Fibrinogen Degredation Product (FDP)/ D Dimer	120.000	30.000	150.000	
	k. Inhibitor VIII	182.400	45.600	228.000	
	l. Lupus anticoagulan	136.400	34.100	170.500	
	m. Masa lisis euglobolin	40.000	10.000	50.000	
	n. Darah Perifer Lengkap	43.200	10.800	54.000	
	o. Protein C	200.000	50.000	250.000	
	p. Protein S	200.000	50.000	250.000	
	q. PT (Prothombin Time)	44.000	11.000	55.000	
	r. Thromboplastin Generation Time (TGT)	73.600	18.400	92.000	
	s. Thrombotest	72.000	18.000	90.000	
	t. IT Ratio	16.000	4.000	20.000	
16	IMUNOLOGI				
	a. Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	57.200	14.300	71.500	
	b. Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	40.000	10.000	50.000	
	c. ANA Titrasi	128.000	32.000	160.000	
	d. Anti ds - DNA	168.000	42.000	210.000	
	e. Anti Kappa	47.200	11.800	59.000	
	f. Anti Lamda	47.200	11.800	59.000	
	g. Complement 3 (C3)	47.200	11.800	59.000	
	h. Complement 4 (C4)	47.200	11.800	59.000	
	i. Cryoglobulin	16.000	4.000	20.000	
	j. IgA / IgG / IgM	61.600	15.400	77.000	
	k. IgE	76.000	19.000	95.000	
	l. Imuno Elektroforesis Anti IgG/ IgA/ IgM	61.600	15.400	77.000	
	m. Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	61.600	15.400	77.000	
	n. Sel LE	24.000	6.000	30.000	
	o. Smooth Muscle Anti body (SMA)	34.000	8.500	42.500	
	p. T Cel dan B Cel	44.000	11.000	55.000	
	q. Test Kehamilan	20.000	5.000	25.000	
17	TUMOR MARKER				
	a. AFP	84.000	21.000	105.000	
	b. CA 12-5	172.000	43.000	215.000	
	c. CA 15-3	172.000	43.000	215.000	
	d. CA 19-9	172.000	43.000	215.000	
	e. CEA	100.000	25.000	125.000	
	f. Cyfra21	376.000	94.000	470.000	
	g. MCA	60.000	15.000	75.000	
	h. Neuron Specific Enolase (NSE)	200.000	50.000	250.000	
	i. Prostat Specific Antigen (PSA)	140.000	35.000	175.000	
	j. Squamous Cell Carcinoma (SCC)	200.000	50.000	250.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
18	PATOLOGI ANATOMI HISTOPATOLOGI				
	a. Biopsi esofagus, gaster. colon 1 - 2 btl	240.000	60.000	300.000	
	b. Biopsi esofagus, gaster. colon 3 - 4 btl atau lebih	280.000	70.000	350.000	
	c. Biopsi Khusus (hati. ginjal, sumsum tulang)	280.000	70.000	350.000	
	d. PA Potong Beku (VC) Besar	560.000	140.000	700.000	
	e. PA Potong Beku (VC) Kecil	280.000	70.000	350.000	
	f. Patologi anatomi jaringan besar	520.000	130.000	650.000	
	g. Patologi anatomi jaringan kecil	240.000	60.000	300.000	
	h. Patologi anatomi jaringan sedang	400.000	100.000	500.000	
19	PATOLOGI ANATOMI SITOLOGI				
	a. Paket Hormonal	320.000	80.000	400.000	
	b. Deep Fine Neddie Aspiration Biopsi (Deep FNAB)	480.000	120.000	600.000	
	c. Paket Sputum 3x serial	230.000	57.500	287.500	
	d. Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB)	200.000	50.000	250.000	
	e. Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	96.000	24.000	120.000	
	f. Sitologi 3x serial	61.200	15.300	76.500	
	g. Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	122.400	30.600	153.000	
	h. Sputum lx sikatan	142.800	35.700	178.500	
	i. Urine Serial 3x	68.400	17.100	85.500	
20	PATOLOGI ANATOMI IMMUNOLOGI				
	PAKET GIST/ a. Gastrointestinal Stromal Tumor (CD 117 / kromosom Philadelphia)	880.000	220.000	1.100.000	
	b. ER-PR. CrbB2/HER 2. TOPO. P53	720.000	180.000	900.000	
	c. Flourocences Insitu Hybridization (FISH)	2.000.000	500.000	2.500.000	
	d. ISH Per PROBE (Insitu Hybridization)	640.000	160.000	800.000	
	e. Tes Mutasi KRAS	1.496.000	374.000	1.870.000	
	f. Paket Limfoma Kasus Sukar Pemeriksaan 1 Antibodi	960.000	240.000	1.200.000	
	g. (untuk pemeriksaan CD 20 / BCR -Abl)	280.000	70.000	350.000	

I. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	Paket Pemeriksaan Radiologi	49.000	21.000	70.000	
2	Abdomen 3 Posisi	63.700	27.300	91.000	
3	Ablasi dengan alcohol	735.000	315.000	1.050.000	
4	Ablasi kiste simple	735.000	315.000	1.050.000	
5	Appendicografi	98.000	42.000	140.000	
6	Arteriografi	134.750	57.750	192.500	
7	Arthrografi	735.000	315.000	1.050.000	
8	Biopsi (Panduan CT/ Panduan USG)	735.000	315.000	1.050.000	
9	BNO + IVP	147.000	63.000	210.000	
10	C Arm dengan Kontras	166.600	71.400	238.000	
11	Cholangiografi T. Tube	147.000	63.000	210.000	
12	Cholecystrografi	106.575	45.675	152.250	
13	Colon In Loop	147.000	63.000	210.000	
14	Comberg	98.000	42.000	140.000	
15	Cor Analisa	98.000	42.000	140.000	
16	Cryoblation	735.000	315.000	1.050.000	
17	Dacryografi	98.000	42.000	140.000	
18	Diskografi	735.000	315.000	1.050.000	
19	Drainase (Abses /ascites /efusi pleura/ PTBD)	735.000	315.000	1.050.000	
20	Ductulegrafi	147.000	63.000	210.000	
21	ERG (Elektro Retina Graphi)/VEP (Visual Evoked Potensial)	117.600	50.400	168.000	
22	Facet joint injection	735.000	315.000	1.050.000	
23	Fistulographi (Fistel Oesophagus/ Fistel Pelvis)	147.000	63.000	210.000	
24	Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy	73.500	31.500	105.000	
25	Pemeriksaan usus halus (Follow Through)	147.000	63.000	210.000	
26	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	147.000	63.000	210.000	
27	Ganglion block	735.000	315.000	1.050.000	
28	Gastrografi	53.900	23.100	77.000	
29	Genitografi	73.500	31.500	105.000	
30	Hysterosalpingografi (HSG)	98.000	42.000	140.000	
31	Kampimetri	98.000	42.000	140.000	
32	Kapasitas difusi	139.650	59.850	199.500	
33	Lopografi	147.000	63.000	210.000	
34	Lumbal Dinamik	98.000	42.000	140.000	
35	Maag Duodenum (MD)	147.000	63.000	210.000	
36	Mammografi	98.000	42.000	140.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
37	Manometri	735.000	315.000	1.050.000	
38	MCU (Micturating Cysto Urethrography)	112.700	48.300	161.000	
39	Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal)	147.000	63.000	210.000	
40	Oesophagogram	98.000	42.000	140.000	
41	Pelvimetri	42.140	18.060	60.200	
42	PH Metri	588.000	252.000	840.000	
43	Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Flouroscopy	490.000	210.000	700.000	
44	Phlebografi dengan Pesawat Flouroscopy	245.000	105.000	350.000	
45	Rectografi	62.475	26.775	89.250	
46	Retrograde Pyelography (RPG)/APG	166.600	71.400	238.000	
47	Radiofrequency ablation (RFA)	735.000	315.000	1.050.000	
48	Sacroiliac joint injection	735.000	315.000	1.050.000	
49	Foto Scoliosis	98.000	42.000	140.000	
50	Selective nerve block	735.000	315.000	1.050.000	
51	Shoulder Impingment Series 1 Sendi	63.700	27.300	91.000	
52	Shoulder Impingment Series 2 Sendi	78.400	33.600	112.000	
53	Shoulder Instability Series 1 Sendi	63.700	27.300	91.000	
54	Shoulder Instability Series 2 Sendi	78.400	33.600	112.000	
55	Sialografi	147.000	63.000	210.000	
56	Spirometri rutin	53.900	23.100	77.000	
57	Sympathetic block	735.000	315.000	1.050.000	
58	Tomografi	98.000	42.000	140.000	
59	Translaminar injection	735.000	315.000	1.050.000	
60	Urethrocystogram	98.000	42.000	140.000	
61	Uretografi	144.060	61.740	205.800	
62	Vertebra Lumbal 4 Pos	98.000	42.000	140.000	
63	Vertebroplasty	735.000	315.000	1.050.000	
64	X-Ray C Arm	98.000	42.000	140.000	

J. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	Paket Pemeriksaan Elektromedik	24.360	16.240	40.600	
2	ABR (Auditory evoked Brain Response) Bone (Komunitas)	42.000	28.000	70.000	
3	ABR Click / Tone Burst (Komunitas)	42.000	28.000	70.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
4	ABR Skrining (Auditory evoked Brain Response)	21.000	14.000	35.000	
5	Aminoscopi	29.400	19.600	49.000	
6	Audiometri Tes gliserol	42.000	28.000	70.000	
7	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption	18.900	12.600	31.500	
8	Bera (Evoked Potensial)	84.000	56.000	140.000	
9	Brain Mapping	166.320	110.880	277.200	
10	Bronchial Provocation Test/Astograph	113.400	75.600	189.000	
11	Bronkoskopi Injeksi	630.000	420.000	1.050.000	
12	Bronkoskopi Benda asing	630.000	420.000	1.050.000	
13	Bronkoskopi dan Laser	630.000	420.000	1.050.000	
14	Bronkoskopi Diagnostik	630.000	420.000	1.050.000	
15	Bronkoskopi Otofloresen	630.000	420.000	1.050.000	
16	Bronkoskopi Sikatan bronkus	630.000	420.000	1.050.000	
17	Bronkoskopi untuk Bronchial toilet	630.000	420.000	1.050.000	
18	Bronkoskopi untuk Bilasan bronkus	630.000	420.000	1.050.000	
19	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage	630.000	420.000	1.050.000	
20	Bronkoskopi untuk Elektrokauter	630.000	420.000	1.050.000	
21	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent Tracheo Bronchial	630.000	420.000	1.050.000	
22	Colonoskopi	630.000	420.000	1.050.000	
23	DPOAE Diagnosis (Komunitas)	21.000	14.000	35.000	
24	Echo Kardiografi	126.000	84.000	210.000	
25	Ekstraksi benda asing + tanpa/dengan kesulitan dengan Esofagoskopi	630.000	420.000	1.050.000	
26	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	79.800	53.200	133.000	
27	Electro Myografi (EMG) (Spasmodia/NCV/ Elementer)	84.000	56.000	140.000	
28	Electro Nystagmography (ENG)	111.300	74.200	185.500	
29	Endobronchial Ultrasound (EBUS)*	630.000	420.000	1.050.000	
30	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)	630.000	420.000	1.050.000	
31	ERCP + Ekstraksi batu inci lithotriptor	1.050.000	700.000	1.750.000	
32	ERCP + Sprinterotomi	1.050.000	700.000	1.750.000	
33	Esofagogastroduodeno skopi (Biasa/Biopsi / Sclerosing)	315.000	210.000	525.000	
34	Esofagoskopi diagnostik di OK	630.000	420.000	1.050.000	
35	Esofagoskopi Dilatasi	630.000	420.000	1.050.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
36	Esofagoskopi Fleksibel	84.000	56.000	140.000	
37	Evoked Potensial: BEAP. VER. EMGNVCV. EMG Elementer. EMG Sensorik. EMG F Wave	105.000	70.000	175.000	
38	Evoked Potensial: SSEP. EMGNVCV. EMG elementer. EEG Sleep Record	100.800	67.200	168.000	
39	Fasialis N VII	21.000	14.000	35.000	
40	Fibroscan	84.000	56.000	140.000	
41	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	168.000	112.000	280.000	
42	Foto Fundus	84.000	56.000	140.000	
43	Fundus Floresin Angiografi (FFA)	252.000	168.000	420.000	
44	Gastroscopy	189.000	126.000	315.000	
45	Holter Monitoring	84.000	56.000	140.000	
46	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	630.000	420.000	1.050.000	
47	Kolposcopy	84.000	56.000	140.000	
48	Laparascopy / Peritoneoscopy	147.000	98.000	245.000	
49	Laryngoscopy/ Telelaryngoskopi	79.800	53.200	133.000	
50	Optical coherence tomography (OCT)	189.000	126.000	315.000	
51	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	21.000	14.000	35.000	
52	Percutaneous Endoscopic Gastrostomy	1.260.000	840.000	2.100.000	
53	Pemeriksaan Urodinamik	378.000	252.000	630.000	
54	Pemeriksaan Uroflowmetri	52.500	35.000	87.500	
55	Periteneoskopi Diagnostik	504.000	336.000	840.000	
56	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	630.000	420.000	1.050.000	
57	Posturograii Neuro Otologi	21.000	14.000	35.000	
58	Rectosigmoidoscopy (Biasa/ Biopsi/Sclerosing)	315.000	210.000	525.000	
59	Sialoendoskopi Diagnostik / Diagnostik &Terapeutik / Diagnostik &Dilatasi	630.000	420.000	1.050.000	
60	Sinuscopy (Anestesi Lokal)	37.800	25.200	63.000	
61	Skrining Metabolik	525.000	350.000	875.000	
62	Spirometri rutin	46.200	30.800	77.000	
63	Spirometri rutin + Uji Bronkodilator	63.000	42.000	105.000	
64	Telemetry	71.400	47.600	119.000	
65	Terapi Reposisi Otolit	21.000	14.000	35.000	
66	Tes Keseimbangan dengan Frenzels	21.000	14.000	35.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
67	Tes Keseimbangan Sederhana	21.000	14.000	35.000	
68	Torakoskopi medic	630.000	420.000	1.050.000	
69	Transbronchial needle aspiration	630.000	420.000	1.050.000	
70	Transbronschial lung biopsy	630.000	420.000	1.050.000	
71	Transnasal Esofagoskopi	84.000	56.000	140.000	
72	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	184.800	123.200	308.000	
73	Treadmill	67.200	44.800	112.000	
74	Tuntunan USG pada Biopsi. Aspirasi. Punksi . Operasi (USG Guide)	67.200	44.800	112.000	
75	Urethroscopy / Cystoscopy	68.880	45.920	114.800	
76	USG Bahu	54.600	36.400	91.000	
77	USG Bahu Bilateral	67.200	44.800	112.000	
78	USG Bayi	84.000	56.000	140.000	
79	USG Cimino	126.000	84.000	210.000	
80	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis. Aorta. Vena Cava, Vena Porta)	126.000	84.000	210.000	
81	USG Doppler Carotis/TCD(Trans Cranial Doppler)	126.000	84.000	210.000	
82	USG Doppler Extremitas (Atas /Bawah/ Unilateral / Bilateral)	126.000	84.000	210.000	
83	USG Doppler Testis	126.000	84.000	210.000	
84	USG Lengan	54.600	36.400	91.000	
85	USG Lengan Bilateral	67.200	44.800	112.000	
86	USG Parotis	67.200	44.800	112.000	
87	USG Abdomen Atas / Bawah	75.600	50.400	126.000	
88	USG Ankle	54.600	36.400	91.000	
89	USG Ankle Bilateral	67.200	44.800	112.000	
90	USG Appendiks	75.600	50.400	126.000	
91	USG Cardia	126.000	84.000	210.000	
92	USG Colour Doppler 3 dimensi	42.000	28.000	70.000	
93	USG Elbow	54.600	36.400	91.000	
94	USG Elbow Bilateral	67.200	44.800	112.000	
95	USG Genu	54.600	36.400	91.000	
96	USG Genu Bilateral	67.200	44.800	112.000	
97	USG Kandungan - Ibu Hamil (per trimester kehamilan)	67.200	44.800	112.000	
98	USG Mammae/ Tiroid	84.000	56.000	140.000	
99	USG Mata/ Paru	84.000	56.000	140.000	

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
100	USG Musculosckletal lain	54.600	36.400	91.000	
101	USG Musculosckletal lain Bilateral	67.200	44.800	112.000	
102	USG ORGAN :	67.200	44.800	112.000	
103	USG Pedis	54.600	36.400	91.000	
104	USG Pedis Bilateral	67.200	44.800	112.000	
105	USG Prostat Trans Rectal	75.600	50.400	126.000	
106	USG Whole Abdomen	84.000	56.000	140.000	
107	USG Wrist	54.600	36.400	91.000	
108	USG Wrist Bilateral	67.200	44.800	112.000	
109	Vektor Cardiographi	55.440	36.960	92.400	
110	Vibrasi	21.000	14.000	35.000	
111	V02 Max	60.480	40.320	100.800	

K. TARIF PELAYANAN CT SCAN KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	Pemeriksaan CT Scan Tanpa Kontras				
	a. Kelompok I	252.000	168.000	420.000	
	b. Kelompok II	294.000	196.000	490.000	
	c. Kelompok III	420.000	280.000	700.000	
2	Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras				
	a. Kelompok I	277.200	184.800	462.000	
	b. Kelompok II	504.000	336.000	840.000	
	c. Kelompok III	798.000	532.000	1.330.000	

L. TARIF PELAYANAN CT MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	MRI < 1.5 tesla tanpa kontras	420.000	280.000	700.000	
2	MRI < 1.5 tesla dengan kontras	630.000	420.000	1.050.000	
3	MRI > 1.5 tesla tanpa kontras	630.000	420.000	1.050.000	
4	MRI > 1.5 tesla dengan kontras	840.000	560.000	1.400.000	

M TARIF PELAYANAN EXTRA CORPORAL SHOCK WAVE LITOTRIPSY (ESWL) KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Ket.
		JS	JP	Jumlah	
1	ESWL Fase I	945.000	630.000	1.575.000	
2	ESWL Fase II	420.000	280.000	700.000	

N. TARIF PELAYANAN FARMASI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)				Ket.
		BA	JS	JP	Jumlah	
1	Pelayanan Informasi Obat		1.800	1.200	3.000	
2	Pelayanan IV Admixture		4.200	2.800	7.000	
3	Pelayanan resep farmasi pada rawat inap dan rawat jalan di dalam dan atau di luar rumah sakit	Sesuai Faktur Pembelian	10 % dari BA	10 % dari BA	BA + 20 %	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

KELOM- POK	JENIS	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI				KETERANGAN
			KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS IV (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INDUSTRI / PABRIK Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah Tangga, Kimia, Rokok, Industri Rumah Tangga	Bulan	300.000	200.000	75.000	50.000	KELOMPOK I, II, III, IV dan V: Klasifikasi ditetapkan oleh walikota berdasarkan perkiraan volume sampah yang dapat disimpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha intensitas kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja
II	PERUSAHAAN / JASA	Bulan	500.000	400.000	300.000	200.000	
	1. Hotel, Wisma, Penginapan,	Bulan	300.000	200.000	100.000	50.000	
	2. Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga, Cafetaria, Café Shop, Warung Makan	Bulan	100.000	75.000	50.000	40.000	
	3. Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga	Bulan	200.000	150.000	100.000	50.000	
	4. Tempat hiburan, Billyard, Bioskop	Bulan	100.000	50.000	40.000	20.000	
	5. Salun, Penjahit, Potong Rambut, Penatu	Bulan	100.000	75.000	50.000	25.000	
	6. Angkutan, Travel, Biro 7. Asuransi, Perbankan, Perkantoran	bulan	300.000	200.000	100.000	50.000	

KELOM- POK	JENIS	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI				KETERANGAN
			KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS IV (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Bengkel, Service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil	bulan	100.000	75.000	50.000	25.000	
	9. Usaha Praktek Dokter, Notaris, Pengacara / Penasehat Hukum,	bulan	100.000	75.000	50.000	25.000	
III	PERDAGANGAN : Pasar Moderen, Toko, Kios Di Luar Pasar	bulan	500.000	300.000	150.000	25.000	
IV	FASILITAS UMUM : 1. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Laboratorium	bulan	500.000	200.000	100.000	50.000	
	2. Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Kursus, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan,	bulan	100.000	50.000	25.000	10.000	
V	PERTUNJUKAN, KERAMAIAAN UMUM, INSIDENTIL DI LUAR RUANGAN	kegiatan	500.000	200.000	50.000	25.000	

KELOM- POK	JENIS	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI				KETERANGAN
			KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS IV (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	RUMAH TANGGA	bulan	5.000	3.000	2.000	1.000	KELOMPOK VI : Klasifikasi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pekerjaan volume sampah yang dihasilkan, jenis kegiatan sosial ekonomi dan jumlah anggota keluarga

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
 TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

A. AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS	TARIF (Rp)	
		WNI	WNA
1	Akta Perkawinan :		
	a. Pencatatan di Kantor	150.000	250.000
	b. Pencatatan di luar Kantor	200.000	300.000
	c. Terlambat Pencatatan :		
	1) di Kantor	250.000	300.000
	2) di Luar Kantor	300.000	350.000
	d. Kutipan II dan seterusnya	100.000	200.000
	e. Salinan Akta Perkawinan	125.000	225.000
2	Akta Perceraian :		
	a. Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	200.000	300.000
	b. Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	250.000	350.000
	c. Kutipan II dan seterusnya	175.000	350.000
	d. Salinan Akta Perceraian	150.000	300.000
3	Akta Kematian	20.000	40.000
	a. Kutipan II dan seterusnya	25.000	45.000
	b. Salinan Akta Kematian	30.000	50.000
4	Akta Pengakuan Anak	100.000	175.000
	a. Kutipan II dan seterusnya	125.000	225.000
	b. Salinan Akta Pengakuan Anak	125.000	250.000
5	Pencatatan Pengesahan Anak	100.000	225.000
6	Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi :		
	a. Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	100.000	200.000
	b. Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	150.000	225.000
7	Pencatatan Perubahan Nama/Akta	75.000	125.000

B. PENDAFTARAN PENDUDUK

NO.	JENIS	TARIF (Rp)
1.	Cetak Kartu Keluarga	10.000
2.	Cetak Kartu Tanda Penduduk	35.000
3.	Penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk karena hilang/rusak	35.000
4.	Penggantian cetak Kartu Keluarga karena hilang/rusak	10.000
5.	Pindah Luar Kota / Kabupaten / Provinsi	50.000
6.	Pindah Datang dari Luar Kota / Kabupaten / Provinsi dan membuat Kartu Keluarga baru	150.000
7.	Pindah Datang dari Luar Kota / Kabupaten / Provinsi dan menumpang Kartu Keluarga	150.000

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Penggunaan Tanah Makam :		
	a. Kelas I	m ²	75.000
	b. Kelas II	m ²	50.000
	c. Kelas III	m ²	25.000
2.	Pemesanan Cadangan Tanah Makam :		
	a. Kelas I	m ²	75.000
	b. Kelas II	m ²	50.000
	c. Kelas III	m ²	25.000
3.	Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam untuk 5 (lima) tahun berikutnya		
	a. Kelas I	m ²	150.000
	b. Kelas II	m ²	100.000
	c. Kelas III	m ²	50.000
4.	Perpanjangan Pemesanan Penggunaan Tanah Makam untuk 5 (lima) tahun berikutnya	m ²	Sama dengan tarif Retribusi sebelumnya
	a. Kelas I	m ²	75.000
	b. Kelas II	m ²	50.000
	c. Kelas III	m ²	25.000

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000
2.	Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya	Kendaraan	2.000
3.	Truck, Bus dan sejenisnya	Kendaraan	4.000
4.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Kendaraan	5.000

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kios :		
	a. Kios Pasar Kelas I	m ² / hari	350
	b. Kios Pasar Kelas II	m ² / hari	250
	c. Kios Pasar Kelas III	m ² / hari	150
2.	Los :		
	a. Los Pasar Kelas I	m ² / hari	300
	b. Los Pasar Kelas II	m ² / hari	200
	c. Los Pasar Kelas III	m ² / hari	100
3.	Tebokan :		
	a. Tebokan Pasar Kelas I per hari	Hari	300
	b. Tebokan Pasar Kelas II per hari	Hari	200
	c. Tebokan Pasar Kelas III per hari	Hari	100
4.	Kamar Mandi / WC :		
	a. Pemakaian untuk buang air besar/kecil sekali pakai	orang	500
	b. Pemakaian untuk mandi sekali pakai	orang	1.000
5.	Kebersihan :		
	a. Kios :		
	1). Pasar Kelas I	hari	500
	2). Pasar Kelas II	hari	350
	3). Pasar Kelas III	hari	300
	b. Los / Tebokan	hari	200
6.	Balik Nama Kios dan Los Pasar :		
	a. Kios :		
	1). Pasar Kelas I	Kios	20 x Retribusi Kios Pasar selama 1 bulan
	2). Pasar Kelas II	Kios	15 x Retribusi Kios Pasar selama 1 bulan
	3). Pasar Kelas III	Kios	10 x Retribusi Kios Pasar selama 1 bulan
	b. Los :		
	1). Pasar Kelas I	Los	20 x Retribusi Los Pasar selama 1 bulan
	2). Pasar Kelas II	Los	15 x Retribusi Los Pasar selama 1 bulan
	3). Pasar Kelas III	Los	10 x Retribusi Los Pasar selama 1 bulan

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

ttd

IKMAL JAYA

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji			
	a. Mobil Bus	Kendaraan	45.000	Setiap kali uji berkala kendaraan bermotor
	b. Mobil Barang	Kendaraan	45.000	
	c. Kereta Gandengan	Kendaraan	45.000	
	d. Kereta Tempelan	Kendaraan	45.000	
	e. Mobil Penumpang Umum	Kendaraan	45.000	
2.	Penilaian Teknis dan Penghapusan Kendaraan Bermotor :			
	a. Sepeda Motor	Kendaraan	50.000	
	b. Mobil Penumpang	Kendaraan	100.000	
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Kendaraan	100.000	
3.	Barang-barang Kelengkapan Uji			
	a. Buku Uji	Satu buku	12.500	
	b. Plat Uji	Satu pasang	7.500	
	c. Stiker tanda samping	Satu pasang	15.000	
4.	Penggantian Barang Kelengkapan Uji Karena Hilang/Rusak			
	a. Buku Uji	Satu buku	25.000	
	b. Plat Uji	Satu pasang	15.000	
	c. Stiker tanda samping	Satu pasang	30.000	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

A. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

NO.	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Busa/Foam	≤ 9 liter	5.000
		> 9 ≤ 14 liter	6.000
		> 14 ≤ 20 liter	7.000
		> 20 liter	8.000
2.	Serbuk/Dray Power	≤ 6 kg	5.000
		> 6 kg ≤ 20 kg	6.000
		> 20 ≤ 40 kg	7.000
		> 40 kg	8.000
3.	CO2	≤ 6 kg	5.000
		> 6 kg ≤ 12 kg	6.000
		>12 ≤ 20 kg	7.000
		> 20 kg	8.000
4.	Air Bertekanan / Presured Water	≤ 9 liter	5.000
		> 9 liter ≤ 25 liter	6.000
		> 25 liter	7.000
5.	Halon / AF 11	≤ 5 kg	5.000
		> 5 kg ≤ 10 kg	6.000
		> 10 kg	7.000

B. Pemeriksaan Gambar Instalasi Pemadam Kebakaran

NO.	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrant Kebakaran/Fire Hydrant	Unit	100.000
2.	Sprinkler Kebakaran/Fire Sprinkler	Unit	150.000
3.	Alarm Kebakaran/Fire Alarm	Unit	150.000
4.	Sistem Pemadaman Khusus/Special Extinguisher System	Unit	100.000
5.	Lift Kebakaran/Fire Lift	Unit	100.000
6.	Tangga Kebakaran/Fire Ladder	Unit	100.000

C. Pemeriksaan Sistem

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrant Kebakaran/Fire Hydrant	Titik	25.000
2.	Sprinkler Kebakaran/Fire Sprinkler	Titik	5.000
3.	Alarm Kebakaran/Fire Alarm		
	a. Manual	Titik	4.000
	b. Otomatis/Automatic	Detektor	3.000
4.	Syamese Connection	Unit	10.000
5.	Instalasi Pemadaman Khusus/ Special Extinguisher System	m ² luas yang dilindungi	3.500

D. Stiker

No.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Cetak Stiker	Lembar	1.500,-

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

A. Penggandaan Peta

NO.	JENIS	SATUAN	CETAK UKURAN			
			A2	A3	A4	Folio
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Peta Administrasi	Lembar	60.000	45.000	30.000	35.000
2.	Peta Perencanaan	Lembar	60.000	45.000	30.000	35.000
3.	Peta Tematik	Lembar	60.000	45.000	30.000	35.000

B. Pembuatan Peta Keterangan Rencana Kota

NO.	LUAS Skala 1 : 1000	SATUAN	PERUNTUKAN	
			KOMERSIAL (Rp)	NON KOMERSIAL (Rp)
1.	≤ 200 m ²	m ²	700	400
2.	> 200 s/d 500 m ²	m ²	1.000	600
3.	> 500 m ²	m ²	2.500	1.500

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Penyedotan Kakus	m ³	50.000	Besarnya pengenaan tarif Retribusi pada kakus milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan tarif retribusi dan tempat-tempat peribadatan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.
2.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	m ³	15.000	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
A	ALAT UTTP				
1	UKURAN PANJANG				
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	3.000	4.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	5.000	8.000	
	c. Lebih panjang dari 10 m. Tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	5.000	10.000	
	d. Ukuran panjang jenis				
	1. Salib Ukur	Buah	10.000	10.000	
	2. Blok Ukur	Buah	10.000	15.000	
	3. Mikrometer	Buah	10.000	15.000	
	4. Jangka Sorong	Buah	10.000	15.000	
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	10.000	
	6. Counter meter	Buah	15.000	15.000	
	7. Roll Tester	Buah	100.000	100.000	
	8. Komparator	Buah	100.000	100.000	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	Buah	75.000	150.000	
	b. Elektronik	Buah	150.000	200.000	
3	TAKARAN (BASAH/KERING)				
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	500	500	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000	1.000	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	5.000	5.000	
4	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk Silinder Tegak				
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	150.000	200.000	
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
	a) 500 kL pertama	Buah	150.000	200.000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	2.000	3.000	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL	Buah	1.500	2.000	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	Buah	200	300	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	100	200	
	f) Lebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL	Buah	50	100	
	b. Bentuk bola dan sferoid				
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000	300.000	
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :				
	a) 500 kL pertama	Buah	300.000	300.000	
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	5.000	5.000	
	c) Lebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	3.000	3.000	
	c. Bentuk Silinder Datar				
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	300.000	300.000	
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :				
	a) 10 kL pertama	Buah	300.000	300.000	
	b) Lebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	3.000	3.000	
	c) Lebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	2.000	2.000	
5	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon				
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	100.000	100.000	
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb:				
	a) 5 kL pertama	Buah	100.000	100.000	
	b) Lebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	20.000	20.000	
	b. Tangki ukur tongkang Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan Kapal				
	1. Sampai dengan 50 kL	Buah	200.000	200.000	
	2. Lebihnya dari 50 kL dihitung sbb :				
	a) 50 kL pertama	Buah	200.000	200.000	
	b) Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000	
	c) Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500	
	d) Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	750	750	
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	500	500	
	g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	Buah	300	300	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL				
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua Kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur				
6	ALAT UKUR DARI GELAS				
	a. Labu ukur , Buret dan Pipet	Buah	20.000	-	
	b. Gelas Ukur	Buah	15.000	-	
7	BEJANA UKUR				
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	50.000	50.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	75.000	75.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	100.000	100.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	125.000	125.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambahkan tiap 1000 L	Buah	15.000	15.000	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L				
8	METER TAKS	Buah	50.000	50.000	
9	SPEEDOMETER	Buah	15.000	15.000	
10	METER REM	Buah	15.000	10.000	
11	TACHOMETER	Buah	50.000	25.000	
12	THERMOMETER	Buah	10.000	10.000	
13	DENSIMETER	Buah	10.000	10.000	
14	VISKOMETER	Buah	10.000	10.000	
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.000	125.000	
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	25.000	25.000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
17	<p>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</p> <p>a. Meter Bahan Bakar Minyak</p> <p>1. Meter Induk</p> <p>Untuk setiap media uji :</p> <p>a) Sampai dengan 25 m³/h</p> <p>b) Lebih dari 25 m³/h dihitung sbb :</p> <p>1) 25 m³/h pertama</p> <p>2) Selebihnya dari 25 m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h</p> <p>3) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h</p> <p>4) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</p> <p>2. Meter Kerja</p> <p>Untuk setiap jenis media uji :</p> <p>a) Sampai dengan 15 m³/h</p> <p>b) Lebih dari 15 m³/h dihitung sbb :</p> <p>1) 15 m³/h pertama</p> <p>2) Selebihnya dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h, setiap m³/h</p> <p>3) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h</p> <p>4) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h</p> <p>3. Pompa Ukur</p> <p>Untuk setiap pesawat</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>1.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>3.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>50.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>1.000</p>	<p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>1.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>3.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>50.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>1.000</p>	
18	<p>ALAT UKUR GAS</p> <p>a. Meter Induk</p> <p>1. Sampai dengan 100 m³/h</p> <p>2. Lebih dari 100 m³/h dihitung sbb :</p> <p>a) 100 m³/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap 10 m³/h</p> <p>c) Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h, setiap 10 m³/h</p> <p>d) Selebihnya dari 1.000 m³/h sampai dengan 2.000 m³/h, setiap 10 m³/h</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>1.000</p>	<p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>1.000</p>	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	500	500	
	b. Meter Kerja				
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	50.000	50.000	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :				
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	50.000	50.000	
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	2.000	2.000	
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000	1.000	
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	500	500	
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	200	200	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	Buah	250.000	250.000	
	d. Perlengkapan meter gas orifice jika diuji tersendiri, setiap alat perlengkapan	Buah	50.000	50.000	
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG Elpiji untuk setiap badan ukur)	Buah	50.000	50.000	
19	METER AIR				
	a. Meter Induk				
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000	50.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	60.000	60.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	75.000	75.000	
	b. Meter Kerja				
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	2.500	2.500	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000	10.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	25.000	25.000	
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
	a. Meter Induk				
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	100.000	100.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000	150.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	200.000	200.000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
	b. Meter Kerja				
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	5.000	5.000	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	15.000	15.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	50.000	50.000	
21	ALAT KOMPENSAS SUHU AIR (ATC) TEKANAN/KOMPENSAS LAINNYA	Buah	30.000	30.000	
22	METER PROVER				
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	200.000	200.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300.000	300.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	500.000	500.000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur				
23	METER ARUS MASSA				
	Untuk setiap jenis media uji :				
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000	100.000	
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :				
	1. 10 kg/min pertama	Buah	100.000	100.000	
	2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000	2.000	
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500	1.500	
	4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000	1.000	
	5. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	500	500	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min				
24	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)				
	Untuk setiap jenis media uji				
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000	50.000	
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	15.000	15.000	
25	METER LISTRIK (Meter kWh)				
	a. Kelas 0.2 atau kurang				
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	60.000	60.000	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	20.000	20.000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1				
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	7.500	7.500	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	2.500	2.500	
	c. Kelas 2				
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	4.500	4.500	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	1.500	1.500	
26	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, penguji, peneran atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 25 huruf a, b dan c				
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000	2.000	
28	STOPWATCH	Buah	5.000	5.000	
29	METER PARKIR	Buah	50.000	50.000	
30	ANAK TIMBANGAN				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	300	500	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	500	1.000	
	3. Lebih dari 5 kg	Buah	1.500	2.500	
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	2.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.500	2.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500	10.000	
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500	15.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	12.500	20.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	17.500	35.000	
31	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	1.500	2.500	
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	2.500	5.000	
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	3.000	7.500	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	6.500	10.000	
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15.000	25.000	
	2. Ketelitian halus (kelas III)				
	a) Sampai 1 kg	Buah	11.000	20.000	
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	18.000	25.000	
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	21.000	40.000	
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	24.000	45.000	
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000	50.000	
	3. Ketelitian khusus (kelas I)				
	b. Lebih dari 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	6.000	10.000	
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	7.5000	15.000	
	c. Timbangan ban berjalan				
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	250.000	
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	300.000	400.000	
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	450.000	500.000	
32	ALAT UKUR TEKANAN				
	a. Dead Weight Testing Machine				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	10.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	15.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	25.000	25.000	
	b. Alat ukur tekanan darah	Buah	15.000	15.000	
	c. Manometer minyak				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	7.500	15.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	20.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	25.000	
	d. Pressure Calibrator	Buah	30.000	50.000	
	e. Pressure Recorder				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	7.500	15.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	25.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	22.000	50.000	
33	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	Buah	15.000	20.000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
34	METER KADAR AIR				
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	25.000	
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	20.000	40.000	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	30.000	50.000	
35	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam	Buah	2.500	2.500	
	Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	5.000	5.000	
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A	Jam	10.000		
C	Biaya tambahan				
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :				
	a. Timbangan milisimal sentisimal desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	Buah	5.000		
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	10.000		
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	5.000		
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	10.000		
3	UTTP yang ditanam	Buah	10.000		
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	10.000		
5	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	1.000		

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
6	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	1.000		
D	BIAYA KALIBRAS	Buah	300% dari tarif tera		
E	BIAYA PENGUJIAN BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam	Jam	10.000		
F	SERTIFIKASI DAN TABEL				
	a. Biaya sertifikat surat keterangan	Lembar	10.000		
	b. Pembuatan tabel TUT				
	1. Sampai dengan 500 kL	Buku	200.000		
	2. Lebih dari 500 kL	Buku	350.000		

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004